



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL HAYAT
BERDASARKAN PSAK 109
(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Oleh:

**Aulia Sekarrini Suantara Putri
NIM. 150810301005**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL HAYAT
BERDASARKAN PSAK 109
(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Aulia Sekarrini Suantara Putri
NIM. 150810301005**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT karena berkat Rahmat dan RidhoNya yang telah memudahkan dan memberikan kelancaran disetiap urusan saya sehingga saya bisa berada dititik ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta, Alm. Drs. Wayan GD Suantara dan Dra. Triana Inharnani yang tidak pernah henti untuk selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan dan arahan dalam setiap perjalanan hidup saya.
3. Kakak pertamaku Rizki Sekarsari SP yang telah memberikan semangat dan memberikan dorongan serta doa dalam setiap langkah.
4. Kakak keduaku Agung Mahendra SP yang selalu memberikan masukan, doa, semangat dan memberikan bantuan berupa materi.
5. Tante Retno, Alm. Tante Anita dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Mbak Hema Paramashinta yang menjadi partner begadang dan selalu memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabatku, Nabila Yaumil, Mareita Dewi, Anggi Indah, Arsyila Citra, Istifarin Febri, dan sahabat-sahabat saya semasa Maba yaitu SJ: Nda, Nggon, Yuni, Andre, Irfan, Muh, Badar, Regina dan Gigih.
8. Guru-Guru TK, SD, SMP, SMA yang teramat sangat baik karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan saya.
9. Fahrizal F.E partner segalanya yang udah bantuin dan nyemangatin terus
10. Teman-Teman UKM terutama bidang satu, yang sudah mengajarkan arti kekeluargaan
11. Semua pihak yang Namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih untuk semuanya selama ini, sukses untuk kita semua.

MOTTO

“Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant of your success”

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima
(terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 264)

“Stop dreaming and start doing”

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Sekarrini Suantara Putri

NIM : 150810301005

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember Berdasarkan PSAK 109” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Januari 2019
Yang menyatakan,

Aulia Sekarrini S.P
NIM 150810301005

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL HAYAT JEMBER
BERDASARKAN PSAK 109**

Oleh

Aulia Sekarrini Suantara Putri
NIM 150810301005

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak.
Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Djoko Supatmoko, M.M, Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember Berdasarkan PSAK 109
Nama Mahasiswa : Aulia Sekarrini Suantara Putri
NIM : 150810301005
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 16 Januari 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Agung Budi Sulistiyo S.E., M.Si., Ak

NIP. 19780927 200112 1002

Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak,

NIP. 196001031991031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1-Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo S.E., M.Si., Ak.

NIP. 19780927 200112 1002

HALAMAN PENGESAHAN**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA
LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL HAYAT JEMBER BERDASARKAN PSAK 109
(Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aulia Sekarrini Suantara Putri

NIM : 150810301005

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

22 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua :Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak (.....)
NIP. 196701021992032002

Sekretaris : Dr. Ahmad Roziq, SE, M.M,Ak (.....)
NIP. 197004281997021001

Anggota : Septarina Prita Dania S.,SE., M.SA,Ak (.....)
NIP. 198209122006042002



Mengetahui/Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak
NIP. 19710727 199512 1001

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL HAYAT JEMBER
BERDASARKAN PSAK 109**

(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kabupaten Jember)

AULIA SEKARRINI SUANTARA PUTRI

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

auliasekarrini05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan LAZ Nurul Hayat Jember telah sesuai dengan PSAK 109 dengan format yang sesuai dengan PSAK 101. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Objek penelitian dilakukan pada LAZ Nurul Hayat Jember dengan informan penelitian yaitu, Kepala Cabang, Administrasi, Keuangan dan Pemrograman. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah telah sesuai dengan PSAK 109.

Kata Kunci: Akuntansi zakat, Infak dan Sedekah, LAZ Nurul Hayat Jember, Penerapan PSAK 109.

**ANALYSIS OF ACCOUNTING APPLICATIONS ON ZAKAT, INFAK
AND ALMS IN AMIL ZAKAT INSTITUTION OF NURUL HAYAT
JEMBER ACCORDING TO PSAK 109**

(Empirical Study in Amil Zakat Institution of Nurul Hayat Jember)

AULIA SEKARRINI SUANTARA PUTRI

Accounting Departement, Faculty of Economics and Business,

University of Jember

Kalimantan Street 37, Jember 68121

auliasekarrini05@gmail.com

ABSTRACT

This research was intended to find out the suitability of PSAK 109 implementation concerning Accounting on Zakat, Infak and Alms in Amil Zakat Institution on *Nurul Hayat*, Jember. This research aimed at knowing whether or not the financial statement of *LAZ Nurul Hayat* Jember was in accordance with PSAK 109 with the format suitable with PSAK 101. Qualitative research by using descriptive analysis method was used in this research. The objects of this research were done at *LAZ Nurul Hayat* Jember; the informants of this research consisted of Branch Manager, Administration, Finance and programming. The validity test was performed by using triangulation source. Interview and documentation were taken as the data collection methods. The data were analyzed through 3 stages covering data reduction, data presentation and conclusion drawing. The result of this research indicate that the application of zakat, infak and alms accounting is in accordance with PSAK 109.

Keywords: Accounting on zakat, Infak and Alms, *LAZ Nurul Hayat* Jember, the Implementation of PSAK 109.

RINGKASAN

Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember Berdasarkan PSAK 109; Aulia Sekarrini Suantara Putri; 150810301005; 2018:85Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Agama Islam mengenal adanya zakat, infak dan sedekah yang merupakan salah satu bentuk dana sosial yang digunakan untuk membantu kaum yang membutuhkan. Zakat, infak dan sedekah merupakan amal ibadah yang memiliki peranan penting dalam mensejahterakan umat dan menjalin hubungan sosial yang baik. Zakat dapat membantu kita dalam membersihkan harta kita yang didapatkan dari Allah SWT sehingga menjadi harta yang bermanfaat bagi sesama. Kedudukan zakat sejajar dengan shalat di dalam Rukun Islam yang artinya memiliki kewajiban yang sama untuk dikerjakan.

Lembaga yang bertugas dalam pengelolaan dana ZIS perlu menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada muzaki. Proses penyusunan laporan keuangan LAZ masih berbeda-beda dengan lembaga yang lain, maka dari itu LAZ perlu memiliki standar untuk dijadikan acuan dalam membuat laporan keuangan, pengelolaan serta penyaluran dana ZIS sesuai dengan kaidah yang ada. Standar tersebut telah diatur dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. PSAK 109 telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. PSAK 109 dianggap penting untuk diterapkan karena PSAK 109 menjadi kunci sukses bagi lembaga pengelola zakat dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS yang sesuai dengan kaidah serta dapat dipertanggungjawabkan.

LAZ Nurul Hayat Jember telah menjadi lembaga amil zakat nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 422 Tahun 2015. LAZ Nurul Hayat telah dipercaya oleh masyarakat sebagai salah satu lembaga yang dapat membantu dalam pengumpulan dana zakat dan pendistribusiannya. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk menganalisis penerapan dan kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah pada LAZ Nurul Hayat Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Objek penelitian ini dilakukan pada LAZ Nurul Hayat Jember dengan informan penelitian Kepala Cabang, Staff Administrasi dan Keuangan serta Staff Pemrograman. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui 3 tahapan, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian dalam LAZ Nurul Hayat menunjukkan bahwa pengakuan terhadap dana zakat, infak dan sedekah dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima. Pengukuran terhadap dana zakat, infak dan sedekah diukur berdasarkan jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan harga pasar jika dalam bentuk aset non-kas. LAZ Nurul Hayat Jember menyajikan Buku Kas Harian yang berisikan laporan pemasukan dan pengeluaran setiap hari kemudian akan direkap dalam setiap bulannya dalam sistem yang ada pada LAZ Nurul Hayat. Dalam penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah LAZ Nurul Hayat telah sesuai dengan PSAK 109.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember Berdasarkan PSAK 109”.Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Agung Budi Sulistiyo S.E.,M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Drs. Djoko Supatmoko, M.M,Ak selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Papa Alm. Drs. Wayan GD Suantara tercinta dan Mama Dra. Triana Inharnani yang telah memberikan segalanya cinta, kasih sayang, perhatian, semangat, nasihat serta doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis;
6. Kakak-Kakakku Rizki Sekarsari dan Agung Mahendra yang selalu mengingatkan dan memotivasi untuk selalu mengerjakan skripsi ini;
7. Tante Retno Erti dan Alm. Anita Mashayu yang selalu memberikan nasihat dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
8. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendukung dan memberikan motivasi bagi penulis;
9. Sahabatku Frenda, Anggun, Yuni, Regina, Mareita, Hesti, Nabila, Anggi, Syila, Fahmi, dan seluruh keluarga besar Morsev dan SJ;

10. Sahabatku KKN 229: Ulin, Febri, Octa, Qismah, Naya, Bey, Mas derry, Mas Pe, dan Mas Afif;
11. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu
12. Mbak Hema Paramashinta sebagai partner segalanya selama di akhir semester ini;
13. Fahrizal Fadhlurrahman E. sebagai teman segalanya dari yang susah, senang sampai susah lagi sampai senang lagi;
14. Teman-teman Akuntansi angkatan 15 yang selalu kompak
15. Seluruh Pihak yang terlibat dalam wawancara di Nurul Hayat Jember yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini;
16. Teman-teman anak abi squad Putri Qutsiyah, Mikaila, Yuni Citra, Diah Dwi, dan Puspo. Terimakasih atas semuanya.
17. Semua Pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuannya, dan semangatnya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 16 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Organisasi Pengelola Zakat	7
2.1.1 Pengertian Organisasi Pengelola Zakat	7
2.1.2 Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat	7
2.1.3 Jenis-jenis dana yang dikelola Organisasi Pengelola Zakat... ..	8
2.1.4 Prinsip-prinsip dalam Organisasi Pengelola Zakat.....	9

2.2 Badan Amil Zakat	10
2.2.1 Pengertian Badan Amil Zakat	10
2.2.2 Struktur Badan Amil Zakat	11
2.2.3 Tugas Badan Amil Zakat.....	12
2.2.4 Tanggung Jawab, Wewenang dan Tata Kerja BAZ.	12
2.3 Lembaga Amil Zakat	13
2.3.1 Pengertian Lembaga Amil Zakat	13
2.3.2 Pengukuhan Lembaga Amil Zakat	13
2.3.3 Syarat-syarat Lembaga Amil Zakat.....	14
2.3.4 Karakteristik Lembaga Amil Zakat.....	14
2.4 Akuntansi Syariah	14
2.4.1 Pengertian Akuntansi Syariah	14
2.4.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah	15
2.4.3 Paradigma dan Asas Akuntansi Syariah.....	16
2.4.4 Karakteristik Akuntansi Syariah.....	16
2.4.5 Tujuan Akuntansi Syariah..	17
2.5 Zakat	18
2.5.1 Pengertian Zakat.....	18
2.5.2 Penyaluran Dana Zakat	18
2.5.3 Syarat Wajib Zakat	19
2.5.4 Jenis-jenis Zakat	21
2.5.5 Prinsip Zakat.....	29
2.5.6 Pengakuan dan Pengukuran Zakat Berdasarkan PSAK 109.. ..	30
2.5.7 Penyajian Zakat Berdasarkan PSAK 109.....	31
2.5.8 Pengungkapan Zakat Berdasarkan PSAK 109.....	31
2.6 Infaq dan Sedekah	32
2.6.1 Pengertian Infaq.....	32
2.6.2 Pengertian Sedekah	33
2.6.3 Pengakuan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109..	34
2.6.4 Penyajian Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109.....	35
2.6.5 Pengungkapan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109..	35


2.7 PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah	36
2.8 Penelitian terdahulu	43
BAB 3. METODE PENELITIAN	46
3.1 Rancangan Penelitian	46
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	46
3.2 Objek Penelitian	46
3.4 Jenis dan Sumber Data	47
3.5 Metode Pengumpulan Data	47
3.5.1 Data Primer.....	47
3.5.2 Data Sekunder	49
3.5.3 Teknik Analisis Data..	49
3.6 Uji Keabsahan Data	51
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	54
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum LAZ Nurul Hayat	55
4.1.1 Profil Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember.....	55
4.1.2 Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat.....	57
4.1.3 Program Kerja Lembaga Amil Zakat..	60
4.1.4 Pengumpulan Dana ZIS di LAZ Nurul Hayat.....	67
4.1.5 Pendistribusian Dana ZIS di LAZ Nurul Hayat	68
4.2 Penerapan Akutansi Zakat, Infaq, Sedekah pada LAZ NH.....	69
4.2.1 Pengakuan.....	69
4.2.2 Pengukuran	71
4.2.3 Penyajian.....	74
4.2.4 Pengungkapan.....	75
4.3 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 pada LAZ Nurul Hayat	77
BAB 5. Penutup	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Keterbatasan Penelitian	85
5.3 Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	88




DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian terdahulu.....	44
3.1 Kriteria keabsahan data	52
4.1 Kesesuaian penerapan PSAK 109 pada LAZ Nurul Hayat.....	77




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Kerangka pemecahan masalah	54
4.1 Struktur organisasi	60



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Daftar pertanyaan wawancara	88
B. Hasil wawancara.....	89
C. Laporan rincian dana terikat	97
D. Laporan neraca	98
E. Laporan <i>profit and loss</i>	99
F. Laporan aktivitas.....	101
G. Dokumentasi kuitasi Nurul Hayat.....	105



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan mayoritas penduduk beragama islam. Islam mengenal adanya zakat, infak dan sedekah sebagai bentuk dana sosial yang digunakan untuk membantu sesama. Salah satu elemen perekonomian syariah adalah zakat. Zakat merupakan bagian yang digunakan dalam menyeimbangkan perekonomian suatu negara. Zakat, infak dan sedekah dalam Islam merupakan bentuk bantuan bagi perekonomian masyarakat miskin. Kemiskinan ialah salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa yang sedang berkembang, termasuk negara Indonesia. Menurut detik (2018) pada bulan Maret, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan mencapai 401.220 per kapita, dibandingkan pada bulan September 2017 sebesar 387.160 per kapita (<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/>).

Zakat merupakan bentuk kewajiban dalam rukun islam, sedangkan infak dan sedekah merupakan bentuk syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada hambaNya sehingga rela untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk membantu sesama. Keduanya berperan dalam bagian pemerataan pendapatan dalam mencapai perekonomian yang adil. Berdasarkan hal tersebut optimalisasi zakat, infak dan sedekah merupakan potensi strategis untuk menunjang perekonomian Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Infak dan sedekah merupakan amal ibadah yang bersifat sunnah artinya tidak diwajibkan untuk dilaksanakan oleh umat islam. Infak dan sedekah dapat dilakukan kapan saja ketika memiliki kemampuan untuk membayarkannya (Nurhayati, 2015:282).

Menurut PSAK 109, Paragraf ke 4 (IAI,2017) zakat merupakan rukun islam yang ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan pilar penting dalam ajaran islam. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muzakki sesuai dengan ketentuan syariah.

Menurut Nurhayati (2015:283) Zakat dalam bahasa memiliki arti berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*a-thabaratu*) dan berkah (*al-barakatu*).

Zakat secara terminologis memiliki arti mengeluarkan atau menyalurkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu. Zakat dapat membersihkan harta yang kita dapatkan dari Allah SWT sehingga menjadi harta yang barokah dan bermanfaat bagi umat islam. Sesungguhnya harta yang kita miliki saat ini merupakan sebagian harta milik orang lain, maka dari itu kita wajib mengeluarkannya dalam bentuk zakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 dijelaskan bahwasannya definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran islam. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya hadits yang menjelaskan tentang kewajiban untuk mengerjakan zakat. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa dalam harta setiap muslim terdapat hak orang lain didalamnya yang akan digunakan untuk membersihkan harta mereka (Tia, 2018:4).

Di Indonesia, zakat dikelola menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Terdapat dua institusi pengelola zakat yang diakui yaitu yang pertama Badan Amil Zakat (BAZ) baik tingkat pusat, provinsi sampai tingkat kabupaten atau kota, dan yang kedua Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZ adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. LAZ adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk sepenuhnya oleh masyarakat dan memiliki badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah (Tia, 2018:2).

LAZ merupakan salah satu entitas nirlaba yang membutuhkan penerapan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Awalnya, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia menggunakan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, namun seiring berkembangnya waktu dan tuntutan untuk memiliki standar dalam pelaporan, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2010 Ikatan Akuntan Indonesia mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat, infak dan

sedekah, PSAK 109 berlaku untuk tahun buku yang di mulai setelah 1 Januari 2012 (Muhammad, 2018:390).

PSAK 109 yang diterbitkan oleh IAI bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat islam dan untuk meningkatkan standar pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. PSAK 109 penting untuk diterapkan karena PSAK 109 diharapkan menjadi kunci sukses untuk lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan dan mengelola zakat, infak dan sedekah. Sekaligus didalamnya untuk memenuhi *good govermance* yang meliputi *transparency*, *responsibility*, *accountality*, *fairness*, dan *independency*. Akuntabilitas dan transparansi dari lembaga amil zakat, infak dan sedekah telah diatur oleh IAI. PSAK 109 dibuat untuk menyamakan bentuk laporan transaksi zakat, infak dan sedekah.

Maka dari itu, untuk memberikan informasi pengelolaan dana yang baik dan benar LAZ harus menerapkan PSAK 109. Sesuai dengan peraturan BAZNAZ No. 02 Tahun 2014 BAB II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “LAZ harus bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala” oleh karena itu IAI membuat PSAK 109 untuk menyamakan laporan keuangan serta memudahkan dalam proses pengauditan. Zakat bukanlah semata-mata hanya urusan muzakki kepada mustahik, akan tetapi urusan kelembagaan yang harus mempertanggung jawabkan kepada publik. Maka dari itu, lembaga amil zakat dan badan amil zakat di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik serta transparansi dengan mengedepankan motivasi dalam melaksanakan amanah hambaNya (Muhammad, 2008:392).

BAZ mendirikan lembaga zakat di Kabupaten Jember, sama halnya dengan LAZ yang merupakan lembaga cukup besar dalam proses pengelolaan zakat. Peneliti mengambil salah satu lembaga amil zakat yang aktif dan namanya sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat Jember sebagai objek penelitian yaitu Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat (LAZ NH). LAZ Nurul Hayat merupakan salah satu lembaga amil zakat di Kabupaten Jember yang telah resmi menyelenggarakan kegiatan menghimpun dan mengelola zakat, infak, sedekah serta mengadakan aqiqah secara formal.

Lembaga Nurul Hayat merupakan lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No 422 tahun 2015. LAZ Nurul Hayat memiliki kantor cabang sebanyak 21 kantor di beberapa kota di Indonesia. Masyarakat mempercayakan LAZ Nurul Hayat sebagai salah satu lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat. LAZ Nurul Hayat telah melakukan beberapa kegiatan antara lain pesantren anak sholeh, pesantren anak sholeh penghafal Al-Quran, Sahabat Yatim cemerlang, Sekolah anak sholeh, SMP Tafidhul Entrepreneurship khairunnas, kampus entrepreneur penghafal Al- Quran, senyum hari raya, penciptaan lapangan kerja mandiri, insentif bulanan guru Al-Quran, tanda cinta untuk penghafal Al-Quran, dakwah center nurul hayat, majelis ta'lim abang becak, praktek medis sosial, santunan ibu hamil dan pengobatan, serta aksi tanggap bencana. Dimana, sebagian dari program kerja yang dilaksanakan merupakan bentuk dari penyaluran dana zakat yang dihimpun melalui lembaga amil zakat nurul hayat. Menurut Kementerian Agama wilayah Kalimantan Tengah menyatakan bahwa Lembaga amil zakat nasional terbaik ialah Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat yang didukung dengan pernyataan lebih dari 100.000 orang yang menerima program kemanfaatan dari program yang dijalankan oleh Nurul Hayat.

Alasan yang melatar belakangi penelitian ini karena Lembaga Nurul Hayat Jember merupakan lembaga amil zakat yang besar serta memiliki lebih dari 15 kantor cabang. Sehingga peneliti ingin mengetahui apakah Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat ini telah menerapkan dan telah sesuai dengan PSAK 109 atau tidak serta objek yang belum pernah diangkat sebelumnya. Oleh karena itu peneliti tertarik ingin melakukan penelitian mengenai perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah yang ada di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember yang berjudul **“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kabupaten Jember Berdasarkan PSAK 109”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang diterapkan pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana kesesuaian aturan PSAK 109 terhadap penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang diterapkan pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember berdasarkan PSAK 109.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat mencapai tujuan dan memberikan manfaat serta informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi acuan teoritis bagi peneliti lain yang hendak melakukan riset sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Manfaat yang didapat oleh peneliti yaitu mengetahui penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan PSAK 109 dan sarana untuk mengaplikasikan teori yang telah didapat dibangku kuliah.

b. Bagi Pihak Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember

Manfaat yang didapat oleh LAZ Nurul Hayat Jember yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak manajemen untuk menentukan kebijakan.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Organisasi Pengelolaan Zakat

2.1.1 Pengertian Organisasi Pengelolaan Zakat

Organisasi Pengelolaan Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999
- c. Keputusan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. d/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam peraturan tersebut, telah diakui adanya dua jenis OPZ:

1. Badan Amil Zakat
2. Lembaga Amil Zakat

2.1.2 Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Sebagai organisasi nirlaba, OPZ juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi pada umumnya (Muhammad, 2018:391), antara lain:

1. Sumber daya organisasi berasal dari para donatur yang tidak mengharapkan keuntungan (laba) secara materi dari OPZ.
2. Menghasilkan berbagai barang dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Barang-barang tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan.
3. OPZ tidak memiliki kepemilikan seperti lazimnya organisasi bisnis lainnya, biasanya terdapat pendiri didalamnya. Namun, pada hakikatnya OPZ bukanlah milik pribadi, tetapi milik ummat.

Hal – hal yang menjadi pembeda antara OPZ dengan organisasi nirlaba lainnya (Muhammad, 2018:391) yaitu:

1. Terikat dengan aturan prinsip syariah
2. Sumber dana utama, zakat, infaq dan sedekah serta juga bisa menerima wakaf
3. Biasanya memiliki Dewan Syariah didalamnya
4. Aturan penggunaan dana sesuai dengan Al-Quran

2.1.3 Jenis – jenis dana yang dikelola OPZ

Beberapa jenis dana yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (Muhammad, 2018:79), meliputi:

1) Dana Zakat

Zakat yang berarti mengeluarkan atau menyalurkan sejumlah hartanya yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak untuk menerima dana tersebut. Zakat yang terdiri dari dua jenis, zakat maal (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Zakat maal hukumnya wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat. Sedangkan zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang dirasa mampu yang dilakukan pada setiap Bulan Ramadhan.

Dalam segi akuntansi, maka dana zakat dibagi lagi menjadi dua yaitu:

1. Dana zakat umum, yaitu zakat yang diberikan oleh seorang muzakki kepada OPZ tanpa adanya permintaan tertentu.
2. Dana zakat dikhususkan, yaitu zakat yang diberikan oleh para muzakki kepada OPZ namun bedanya memiliki permintaan tertentu. Misalnya, meminta untuk disalurkan kepada anak yatim, beasiswa dan lain sebagainya.

2) Dana Infaq/Sedekah

Infaq adalah mengeluarkan sebagian hartanya untuk dipergunakan dalam hal kebaikan yang besarnya tidak dapat diukur. Sedangkan sedekah artinya luas, tidak berasal dari harta. Nyatanya sedekah dan infaq sama, maka dari itu infak dan sedekah dibagi menjadi dua:

1. Dana Infaq/sedekah umum, infaq dan sedekah yang diberikan tanpa persyaratan apapun.
2. Dana Infaq/sedekah dikhususkan, infaq dan sedekah yang diberikan dengan berbagai persyaratan tertentu.
- 3) Dana Pengelola (Operasional)
Dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga.
Yang sumbernya berasal dari:
 - a. Hak Amil dari dana zakat
 - b. Bagian tertentu dari dana infaq/ sedekah
 - c. Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah

2.1.4 Prinsip – prinsip dalam Organisasi Pengelolaan Zakat

Terdapat beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh OPZ (Muhammad, 2018:391) yaitu:

1. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan sebuah OPZ seharusnya memperhatikan beberapa aspek, diantaranya:

- a. Visi dan Misi, setiap OPZ wajib memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan misi akan mengarahkan kegiatan yang baik. Kejelasan visi dan misi akan menghindarkan OPZ dari formalitas organisasi, karena sejatinya OPZ hanya sebagai pemenuhan kewajiban zakat, tidak lebih.
- b. Kedudukan dan sifat lembaga, kedudukan OPZ dibagi menjadi dua yaitu, BAZ merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dimana pengelolanya terdiri dari unsur pemerintah. LAZ merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk dari masyarakat namun telah dikukuhkan oleh pemerintah.
- c. Legalitas dan struktur organisasi, untuk lembaga amil zakat badan hukum yang dianjurkan ialah Yayasan yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam. Dalam struktur organisasi sebisa

- mungkin untuk tidak berbelit-belit disesuaikan dengan kebutuhan agar hasilnya efisien.
2. Aliansi Strategis, OPZ harus melakukan aliansi strategis dengan berbagai pihak, dalam hal pencarian dana, penyaluran dana, dan publikasi. Agar terciptanya efisiensi dan efektivitas.
 3. Aspek Sumber Daya Manusia
Secara global, aspek Sumber Daya Manusia tercermin dalam tiga hal yaitu:
 - a. Integritas, komitmen dan pengabdian
 - b. Keterampilan manajemen
 - c. Pengetahuan tentang substansi zakat
 4. Aspek Sistem Pengelolaan
OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik agar hasilnya juga maksimal, unsur-unsur yang perlu diperhatikan:
 - a. Memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas
 - b. Manajemen terbuka dan jujur
 - c. Mempunyai rencana kerja
 - d. Mempunyai komite. Tugas dari komite ini penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan.
 - e. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan
 - f. Diaudit
 - g. Publikasi
 - h. Perbaikan terus menerus (*update*)

2.2 Badan Amil Zakat

2.2.1 Pengertian Badan Amil Zakat

Menurut Wasilah (2015:298) BAZ merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Badan Amil Zakat yang berada di provinsi,

kabupaten maupun kota beralih nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, BAZ ditingkat Nasional terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZ Provinsi menjadi BAZNAS Provinsi dan BAZ Kabupaten atau Kota menjadi BAZNAS Kabupaten atau Kota. Sesuai dengan Undang – Undang yang ada bahwa BAZ Kecamatan telah ditiadakan. BAZ harus memiliki sifat, amanah, adil, berdedikasi, professional dan berintegritas tinggi.

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2011 bahwa, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau kota (pasal 15 ayat (1)). BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan (pasal 15 ayat (2)). Sementara BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas usul bupati atau walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS (pasal 15 ayat (3)).

2.2.2 Struktur BAZ

Badan Amil Zakat terdiri dari ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah. Semua unsur yang terdapat didalam BAZ harus memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, professional dan berintegritas. Susunan BAZ dalam semua tingkatannya sama yaitu Dewan Pertimbangan Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana (UU RI No. 23 Tahun 2011).

- a. Dewan Pertimbangan meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
- b. Komisi Pengawas meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- c. Bidang pelaksana meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- d. Anggota pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah.

2.2.3 Tugas Badan Amil Zakat

Tugas BAZ dalam semua tingkatannya sama diantaranya (Muhammad, 2018:390) yaitu:

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan serta mengolah data yang dibutuhkan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c. Melaksanakan pengumpulan, penyaluran zakat, menyusun rencana, dan program pelaksanaan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- d. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan dan penyaluran zakat.

2.2.4 Tanggung Jawab, Wewenang dan Tata Kerja Badan Amil Zakat

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tanggung Jawab, Wewenang dan Tata Kerja BAZ meliputi:

- a. Ketua atau Pimpinan BAZ bertindak dan bertanggung jawab atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.
- b. Setiap BAZ menerapkan prinsip integrasi, sinkronisasi dan koordinasi pada lingkungan masing-masing, serta melakukan *sharing* dan informasi antar BAZ pada semua tingkatan guna pada setiap BAZ memiliki sumber daya yang berkualitas.
- c. Setiap pimpinan organisasi di lingkungan BAZ wajib mnegikuti dan mematuhi *role* dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan hasil secara berkala tepat waktu.
- d. Setiap pimpinan memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- e. Setiap pimpinan satuan organisasi BAZ dalam melakukan bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat secara berkala serta mengadakan evaluasi.
- f. Setiap kepala divisi menyampaikan laporan dengan kepala BAZ melalui sekretaris kemudian di tampung laporan-laporan tersebut dan menyusun laporan secara berkala.

- g. Memberikan laporan tahunan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

2.3 Lembaga Amil Zakat

2.3.1 Pengertian Lembaga Amil Zakat

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang RI No. 23 Tahun 2011 mengenai pengolahan zakat menyebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah suatu lembaga di lingkungan masyarakat yang dibentuk untuk membantu BAZ dalam pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Pembentukan ini wajib memiliki izin resmi dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang kemudian di kukuhkan atau di sahkan oleh Pemerintah. LAZ juga wajib melaporkan pelaksanaan mulai dari pengumpulan, penyaluran hingga pendayagunaan zakat tersebut yang telah diaudit secara berkalah kepada BAZNAS (pasal 19). Umumnya, LAZ merupakan institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, Pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.

2.3.2 Pengukuhan Lembaga Amil Zakat

Pemerintah melakukan pengukuhan kepada LAZ atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilakukan setelah dilakukannya penelitian persyaratan. Pengukuhan bisa saja dibatalkan apabila tidak memenuhi persyaratan. Pemerintah tersebut ialah (UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 34):

- a. Di Pusat dilakukan oleh Menteri Agama
- b. Di Daerah Provinsi dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantorwilayah Departemen Agama Provinsi
- c. Di Daerah Kabupaten atau kota oleh Bupati atau Wali Kota
- d. Di Daerah Kecamatan oleh Camat

2.3.3 Syarat-Syarat Lembaga Amil Zakat

LAZ yang di usulkan kepada Pemerintah untuk mendapat pengukuhan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 20):

- a. Berbadan Hukum

- b. Memiliki Program Kerja
- c. Memiliki Pembukuan
- d. Memiliki data muzakki dan mustahiq
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

2.3.4 Karakteristik Lembaga Amil Zakat

LAZ dibentuk oleh masyarakat untuk bertujuan kepentingan sosial dan umat. Syarat dan karakteristik sangat perlu sebagai modal di izinkannya pendirian LAZ sebagai berikut (UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 18):

1. Terdaftar dalam organisasi kemasyarakatan Islam dalam mengelola sosial, Pendidikan dan lainnya.
2. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
3. Memiliki pengawas syariat
4. Berbentuk Lembaga berbadan hukum
5. Bersifat Nirlaba
6. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan dalam mengolah keuangan
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
8. Bersedia untuk diaudit syariat dan keuangan secara berkala. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS. Perlu adanya pemeriksaan atau audit oleh KAP, jadi perlu digunakannya PSAK 109 sebagai acuan.

2.4 Akuntansi Syariah

2.4.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah menurut akar yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi ialah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan

laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sedangkan syariah merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh semua hambaNya dalam menjalani semua aktivitas hidupnya di dunia. Akuntansi Syariah pada hakikatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah islam. Akuntansi syariah juga bisa diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT. Akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan syariah, karena tidak mungkin dapat diterapkan jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tidak sesuai dengan syariah (Nurhayati,2015:2).

2.4.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Menurut Muhammad (2018:11) dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar salam operasional akuntansi syariah yaitu :

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang selalu berkaitan dengan konsep amanah. Dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah SWT dimuka bumi ini, harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terikat.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan ini merupakan hal yang sangat berpengaruh dan memiliki nilai yang besar, keadilan sangat penting dalam kehidupan sosial dan bisnis, namun merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Keadilan memiliki dua pengertian yaitu:

- a) Keadilan berkaitan dengan Praktik Moral, yaitu kejujuran. Tanpa adanya kejujuran,
- b) Informasi akuntansi yang disajikan dapat menjerumuskan dan sangat merugikan masyarakat.
- c) Keadilan bersifat Fundamental, yaitu berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip Kebenaran selalu berkaitan dengan Kejujuran dan Keadilan. Akuntansi selalu dihadapkan dengan masalah pengakuan, pelaporan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Aktivitas ini akan dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai Kebenaran. Karena kebenaran dapat menciptakan keadilan, kejujuran dalam mengakui, mengukur, menegakkan, dan melaporkan transaksi – transaksi ekonomi.

2.4.3 Paradigma dan Asas Akuntansi Syariah

Paradigma diartikan sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Paradigma baru bisa dikembangkan yaitu paradigma akuntansi syariah yang dikembangkan berdasarkan kepercayaan masyarakat Muslim (Nurhayati, 2015:12).

Menurut Gustani (2016:57) syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Alla SWT sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma ini membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Paradigma ini pula menekankan hambaNya untuk memiliki sikap transparansi dan akuntabilitas yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk ataupun benar dan salah.

2.4.4 Karakteristik Akuntansi Syariah

Menurut Gustani (2016:58) implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Transaksi Syariah dapat dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling *ridha'*

- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik.
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai.
- d. Tidak mengandung unsur riba
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman
- f. Tidak mengandung unsur maysir
- g. Tidak mengandung unsur *ghahar*
- h. Tidak mengandung unsur haram
- i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang di dapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat.
- j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman diakhir. Keuntungan pun juga demikian perlu sangat diperhatikan dan tidak boleh menggunkan dua transaksi secara bersamaan yang berkaitan dalam satu akad.
- k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*) maupun melalui rekayasa penawaran (*ikhtiar*).
- l. Tidak mengandung unsur kolusi (perjanjian antara pemerintah dengan oknum lain) yang melanggar hukum dengan suap menyuap (*risywah*).

2.4.5 Tujuan Akuntansi Syariah

Tujuan Akuntansi syariah yaitu membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah SWT dalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan dapat dijalankan sesuai ketetapan Allah SWT dan pemberi amanah sesuai ketentuan syariah dengan tujuan agar semua kegiatan organisasi atau perusahaan diridhai oleh Allah SWT dan dapat tercapai tujuan akhir dan utama, yaitu memasuki surga *Janatun Naim* (Nurhayati, 2015:9).

Menurut PSAK 109 Paragraf ke 9 (IAI,2017) tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut dengan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Tujuan lainnya yaitu:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah
- b. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankandana dan menginventarisikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- c. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik *danasyirkah* temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban.
- d. Informasi kepatuhan entitas syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dan bagaimana perolehan dan pengolahannya.

2.5 Zakat

2.5.1 Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Maka dari itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk didalam kategori ibadah yang telah diatur didalam Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Muhammad, 2008:389). Zakat dibagi menjadi dua jenis yaitu, zakat maal dan zakat fitrah. Sesuatu dapat disebut dengan zakat maal apabila memenuhi dua syarat yaitu:

- a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai
- b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian dan lain lain.

2.5.2 Penyaluran Dana Zakat

Menurut Muhammad (2008:390) golongan orang yang berhak menerima zakat disebut *mustahiq*. Seorang akuntan OPZ perlu mengetahui pengalokasian dana zakat dengan tujuan agar proses pencatatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Khususnya untuk dana amil, karena *asnaf* merupakan hak bagi

para pengelola zakat, untuk itu alokasi dana tersebut perlu untuk lebih diperhatikan proporsi yang diperbolehkan bagi amil. Delapan golongan penerima zakat tidak harus sama persis dalam menerima bagian, adapun yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran dan pendayagunaan dana zakat antara lain:

- a. Amil zakat perlu memprioritaskan penyaluran dana dan pendayagunaan dana zakat disekitar domisili OPZ sehingga lebih fokus dan muzakki bias turut memantau pelaksanaan penyaluran dana dan benar-benar disalurkan kepada orang yang membutuhkan.
- b. Amil zakat perlu mengidentifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan sosial di sekitar domisili OPZ sehingga amil dapat merumuskan skala prioritas golongan penerima zakat.
- c. Amil zakat perlu mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahiq dibandingkan sektor produktif.

2.5.3 Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat- syarat wajib zakat yaitu ada tiga (Muhammad,2008:391) sebagai berikut:

- a. Islam, berarti mereka yang beragama islam dan berakal sehat.
- b. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
- c. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikarenakan zakat dan cukup haul.

Adapun syarat harta kekayaan yang wajib untuk di zakatkan atau objek zakat (Nurhayati, 2015:286) yaitu:

- a. Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik, jelas dan halal (sesuai syariah). Allah SWT tidak akan menerima zakat dari harta yang haram, sebagaimana pada hadits berikut ini: “Barang siapa mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia menyedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, melainkan mendapatkan dosa” (HR Huzaimah dan Ibnu Hiban dishahinkan oleh Imam Hakim).

b. Milik Penuh

Milik Penuh artinya kepemilikan berupa penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, didalamnya tidak ada hak orang lain.

c. Berkembang

Harta berkembang dalam arti terminologi ialah harta tersebut telah bertambah. Tetapi menurut istilah bertambah dibagi menjadi dua yaitu bertambah nyata dan bertambah tidak nyata. Bertambah secara nyata ialah bertambahnya harta tersebut diakibatkan keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan atau investasi. Sedangkan bertambah secara tidak nyata ialah kekayaan itu berpotensi berpotensi berkembang baik di tangan pemilikinya maupun di tangan orang lain.

d. Cukup Nisab

Nisab adalah jumlah minimum yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya dan disalurkan kepada orang yang tidak mampu. Namun, apabila seseorang memiliki harta kurang dari nisab, Islam memberikan jalan keluar dengan cara berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian hartanya melalui infak dan sedekah.

e. Cukup Haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui 12 bulan qomariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam dan lain-lain dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun. Perbedaan ini menurut Ibnu Qudamah, bahwa kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun, mempunyai potensi untuk berkembang. *“tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu satu*

tahun” (HR Ad- Daruquthni dan Baihaqi) *“dan hendaklah kamu serahkan haknya waktu pemotongan”* (QS Al An’am:141).

f. Bebas dari Hutang

Dalam menghitung nisab, harta yang dikeluarkan harus bersih dari hutang, karena ia dituntut untuk melunasi utangnya. *“zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya. Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan, atau ia mempunyai utang, maka utang itu lebih penting dibayar terlebih dahulu daripada untuk berzakat”* (HR Bukhari).

g. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Kebutuhan ialah sesuatu yang betul-betul dibutuhkan untuk kelangsungan hidup secara rutin. Kebutuhan setiap orang berbeda-beda tergantung situasi pada saat itu seperti apa, keadaan yang berbeda dan tergantung jumlah tanggungannya pula.

Para ulama mengatakan bahwa sangatlah sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat nisab sudahlah cukup.

2.5.4 Jenis-Jenis Zakat

Menurut Nurhayati (2015:288) zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Utamanya jika dibayarkan pada saat sebelum Shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah Shalat Ied maka sifatnya seperti sedekah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: *“Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat ied maka yang diterimanya ialah zakat fitrah. Dan barang siapa yang mengeluarkannya*

setelah shalat ied, maka itu termasuk sedekah dari sedekah – sedekah biasa” (HR Ibnu Abbas).

Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk keluarganya yang menjadi tanggungan seperti istri, anak, pembantu termasuk juga untuk dirinya sendiri. Namun, boleh juga apabila mungkin istri, anak maupun pembantunya untuk membayarkannya sendiri jika dirasa mampu.

Zakat fitrah tidak mengenal nisab, dan dibayar sebesar 1 sha' makanan pokok. 1 sha' adalah 4 mud' dan ukuran 1 mud' adalah genggam 2 tangan orang dewasa atau kira-kira 2,176 Kg. jika ingin dibayar dengan uang boleh, tapi sebaiknya yang diberikan adalah makanan.

Rasulullah bersabda: *“Telah diwajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin.”*(HR Ibnu Abbas).

2. Zakat Harta

Zakat Harta (mal) ialah zakat yang dibayarkan pada waktu yang tidak tentu mencakup hasil ternak, hasil laut, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Menurut UU RI No. 23 Tahun 2011, zakat dibagi menjadi dua yaitu mal dan fitrah. Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh para muzaki secara perseorangan. Zakat mal meliputi:

- a. Zakat Binatang Ternak (Zakat An'am)
- b. Zakat Emas dan Perak
- c. Zakat Pertanian (Zakat Zira'ah)
- d. Zakat Barang Temuan (Rikaz) dan Barang Tambang (Alma'adin) serta hasil laut
- e. Zakat Perdagangan
- f. Zakat Produksi Hewani
- g. Zakat Investasi
- h. Zakat Profesi dan Penghasilan
- i. Zakat Hadiah
- j. Zakat Perusahaan/Institusi

Dalam macam-macam objek zakat terdapat ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda pula yaitu:

a. Zakat Binatang Ternak

Dalam berbagai hadits telah diungkapkan bahwa terdapat tiga jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu yaitu, unta, sapi, dan domba. Abu Hanifah berpendapat bahwa binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali kuda tersebut diperjual belikan.

a). Zakat Unta

Setiap hewan ternak memiliki perhitungan yang berbeda-beda untuk setiap pengeluaran berzakat. Zakat unta nisabnya 5-9 ekor, zakatnya sejumlah 1 ekor kambing yang biasanya berusia setahun lebih. Jika 10-14 ekor, zakatnya sejumlah 2 ekor kambing betina. Jika bertambah 5 ekor, zakatnya bertambah sejumlah 3 ekor kambing. Jika banyaknya unta 25-35 ekor, maka zakatnya sejumlah 1 ekor anak unta betina yang umurnya 1-2 tahun atau satu ekor anak unta jantan berumur 2-3 tahun. Jika 36-45 ekor, zakatnya sejumlah 1 ekor anak unta betina usia 2-3 tahun. Jika 46-60 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta berumur 3 tahun. Jika 61-75 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta berumur 4 tahun. Jika 76-90 ekor, zakatnya 2 ekor anak unta berumur 2 tahun. Jika 91-120 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3-4 tahun.

b). Zakat Sapi

Nisab zakat sapi jika terdapat 30-39 ekor dalam keadaan digembalakan dan sudah satu haul, zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina berumur 1 tahun. Jika 40-59 ekor, zakatnya sejumlah 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun. Jika 60-69 ekor, zakatnya sejumlah 2 ekor sapi betina berumur 1 tahun. Jika 70-99 ekor, zakatnya sejumlah 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun. Jika 100-109 ekor, zakatnya berupa

1 ekor sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor sapi jantan beumur 1 tahun.

c). Zakat Kambing

Nisab zakat kambing tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sudah mencapai 40 ekor. Jika berjumlah 40-120 ekor sudah cukup satu haul maka zakatnya sejumlah 1 ekor kambing betina. Jika 121-200 ekor, zakatnya sejumlah 2 ekor betina. Jika 201-300 ekor, zakatnya sejumlah 3 ekor kambing betina. Begitu juga seterusnya setiap bertambah 100 ekor, maka zakat yang dikeluarkan sejumlah kambing betina dari jenis domba berumur 1 tahun, dari jenis kambing biasa 2 tahun. Jika hanya berternak kambing jantan, zakatnya boleh dengan kambing jantan. Jika ternaknya sebagian jantan dan betina atau semuanya betina maka zakatnya boleh dengan kambing jantan boleh juga kambing betina.

b. Zakat Emas dan Perak

Nisab emas adalah 20dinar setara dengan 85gram emas murni. Sementara nisab perak adalah 200dirham setara dengan 595gram perak. Emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kewajiban zakat emas dan perak diperintahkan dalam QS At-Taubah ayat 34 yang artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang-orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah SWT. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahnannya pada jalan Allah SWT, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas dan perak itu pada neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu”*.

c. Zakat Pertanian

Para ulama sepakat bahwa zakat hasil pertanian yang diwajibkan pada kurma, biji-bijian, anggur, gandum dan padi. Ulama tidak sepakat dengan wajibnya zakat pada tanaman yang bukan menjadi makanan pokok seperti jahe, kunyit dan lain-lain. Nisab zakat hasil pertanian adalah 5 *wasaq*. Lima *wasaq* yang berarti 60 sha' berdasarkan *ijmak* dan satu sha' adalah empat *mud*. Satu *mud* seukuran penuh dua telapak tangan orang dewasa. Lima *wasaq* adalah setara dengan kurang lebih 653 kg gabah atau 522 kg beras.

Kewajiban zakat hasil pertanian sesuai dengan perintah Allah SWT *“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya apabila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetic hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”* (QS. Al-Anam:141).

d. Zakat Barang Temuan dan Tambang

Zakat yang wajib dikeluarkan ialah semua barang temuan seperti emas, perak, besi, timah dan lain-lain. Diwajibkannya untuk mengeluarkan zakat oleh siapa saja yang menemukannya tidak memandang dia fakir atau tidak. Semua ulama sepakat bahwa yang dikeluarkan untuk zakat rikaz sebesar seprlima, yaitu 20%. Zakat ini juga dikeluarkan tanpa nisab dan tanpa haul.

e. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan, yaitu komoditas yang diperjualbelikan. Zakat yang dikeluarkan berupa uang maupun barang, agar para muzaki mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah.

Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat dan sedekah dari apa saja yang kita jual. Riwayat dari Abu Dawud: *“pedagang-pedagang nanti pada hari kiamat dibangkitkan dari kubur sebagai orang-orang durjana, terkecuali orang yang bertaqwa, baik, dan jujur”*. (HR

Tirmidzi) *“Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang”*. (HR Abu Dawud) Dalam melakukan penilaian barang ulama berpendapat bahwa, harta barang dagangan dihitung dengan harga barang dipasar ketika sampai waktu zakat. Hal ini berdasarkan pada riwayat dari Zaid bin Jabar, dia berkata: *“hitunglah sesuai dengan harganya ketika dating zakat, kemudian keluarkanlah zakatnya”*.

f. Zakat Produksi Hewani

Pada era saat ini sebagian orang bertenak untuk mengambil hasil ternak tersebut sebagai keuntungan tambahan misalnya sapi diambil susunya untuk dijual, atau ulat sutera untuk dijual suternya begitu juga ayam dijual telurnya atau dagingnya.

Para ulama berpendapat hasil ternak yang belum dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya. Maka si pemilik ternak tersebut harus menghitung nilai benda-benda tersebut bersama dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakat sebesar 2,5% seperti zakat perdagangan. Khusus madu zakatnya 10% dengan syarat nisab sebesar 653 Kg dan tidak haul.

g. Zakat Investasi

Investasi yaitu semua kekayaan yang ditanamkan pada berbagai bentuk aset jangka Panjang baik untuk mendapatkan pendapatan atau untuk diperdagangkan. Investasi dapat berbentuk surat berharga yaitu saham dan obligasi, asset tetap yaitu properti dan tanah.

Jika saham tersebut diperdagangkan maka dikenakan zakat 2,5% atas harga pasar saham dan keuntungannya sekaligus karena dianalogikan dengan *urudh tijarah* (komoditi perdagangan). Sedangkan jika tidak diketahui harganya atau bergerak dibidang nonindustri maka tidak

dikenakan zakat tapi keuntungannya harus dizakati sebesar 10%, karena dianalogikan dengan zakat pertanian.

Obligasi merupakan perjanjian dari Bank, perusahaan dan pemerintah untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Investasi dalam obligasi konvensional itu tidak diharamkan maka tidak ada kewajiban zakat atas penghasilan obligasi, mengingat itu adalah nonhalal dan cukup disedekahkan saja. Jika investasi dalam obligasi syariah maka zakat dikenakan atas obligasi dan keuntungan sebesar 2,5% sesuai dengan zakat perdagangan.

h. Zakat Profesi

Zakat profesi dikenal sebagai zakat gaji pegawai atau zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta. Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang lain yang mendatangkan penghasilan yang memenuhi nisab.

Zakat profesi dapat dikatakan sebagai zakat uang. Jumlah nisab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. Zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh siapa saja yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

“Berimanlah kamu kepada Allah SWT dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menajadikankamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar” (QS. Al-Hadid:7).

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS At-Taubah:103).

i. Zakat Hadiah

Harta kekayaan yang diperoleh dari rezeki yang tidak terduga atau hadiah yang di dalamnya tidak mengandung unsur judi, jika hadiah tersebut

mencapai nisab yakni setara dengan 85gram emas maka wajib atas hadiah yang diperolehnya itu zakat sebesar 20%. Waktu yang tepat untuk membayar zakat adalah pada saat menerima hadiah tersebut setelah dikurangi biaya atau pajak.

j. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan bias disamakan dengan zakat perdagangan apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi:

- a. Adanya peraturan untuk pembayaran zakat
- b. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut
- c. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- d. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya pada dewan direksi perusahaan.

Zakat perusahaan memiliki beberapa ketentuan diantaranya:

a). Berjalan satu Tahun

- a. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu 20dinar atau senilai 85gram emas.
- b. Besaran zakat 2,5%
- c. Dapat dibayar dengan uang atau barang
- d. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.
- e. Badan usaha yang berbentuk serikat yang beragam islam, zakat dikeluarkan lebih dahulu sebelum dibagikan kepada pihak yang berserikat. Jika ada anggota berserikat non muslim maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota yang berserikat muslim saja.

Zakat perusahaan memiliki beberapa syarat pengeluaran zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Kepemilikan dikuasai muslim atau muslimin
- b. Bidang usaha harus halal
- c. Aset perusahaan dapat dinilai
- d. Aset perusahaan dapat berkembang
- e. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85gram emas.

Zakat perusahaan memiliki 3 metode yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Kekayaan perusahaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan yang digunakan untuk memperoleh laba. Zakat dikenakan pada harta lancar bersih perusahaan.
- b. Kekayaan yang dikenakan zakat ialah pada saat pertumbuhan modal bersih perusahaan.
- c. Kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan. Perusahaan boleh menggunakan salah satu dari ketiga metode tersebut. Nisab zakat adalah 85gram emas dan cukup 1 haul (1 tahun hijriyah) dengan besar zakat 2,5%. Jika perusahaan menggunakan tahun Masehi maka besar zakat 2,575%.

2.5.5 Prinsip Zakat

Menurut Sofia (2015:107) Zakat memiliki enam prinsip yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan, menyatakan bahwa orang yang membayar zakat meyakini bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, maka belum bisa dikatakan sempurna ibadahnya.
- b. Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih baik adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada hambaNya.
- c. Prinsip produktivitas dan kematangan, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu dan telah menghasilkan produk tertentu.
- d. Prinsip Kebebasan, menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.

- e. Prinsip Penalaran, zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa.
- f. Prinsip etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.

2.5.6 Pengakuan dan Pengukuran Zakat Berdasarkan PSAK 109

Zakat diakui dan dinilai pada saat kas atau asset lainnya diterima. Zakat yang diterima langsung dari muzakki dianggap sebagai penambah dana zakat:

- a. Jika diakui dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima oleh muzakki.
- b. Jika diakui dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut.

Ditentukannya nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan atas harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh *Ujrah* atas kegiatan penyaluran dana. *Ujrah* ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat. *Ujrah* diakui sebagai penambah dana amil.

Apabila terjadi penurunan nilai asset zakat, maka jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau dana amil tergantung dari apa penyebab dari kerugian tersebut. Penyaluran zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas

Dana zakat yang disalurkan dan di berikan kepada amil diakui sebagai penambah dana amil. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonmail jika sudah diterima oleh mustahik nonmail tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonmail, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan.

Amil lain tersebut tidak berhak untuk mengambil dana zakat, namun mendapat perolehan ujah dari amil sebelumnya. Saat keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonmail. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonmail dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran dana zakat.

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Penentuan presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

2.5.7 Penyajian Zakat Berdasarkan PSAK 109

Amil menyajikan dana zakat secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Amil menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat atau fungsi yang berbeda kecuali pos tersebut tidak material.

Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang dikelompokkan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklompokan adalah penyajian dalam laporan keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan (CALK). Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan tetapi cukup material untuk disajikan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan (PSAK 101).

2.5.8 Pengungkapan Zakat Berdasarkan PSAK 109

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut ini terkait dengan transaksi zakat, namun tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran dana zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan mustahik nonmail;
- b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik antara nonmail, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas;
- d. Uraian penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung dari mustahik;
- e. Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada maka diungkapkan dalam jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan
- f. Hubungan baik pada pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis asset yang disalurkan dan presentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

2.6 Infaq dan Sedekah

2.6.1 Pengertian Infaq

Menurut Nurhayati (2015:283) infaq adalah membelanjakan, namun secara terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Perbedaannya dengan zakat terletak pada wajib dan sunnah, zakat merupakan kewajiban untuk setiap muslim, infaq dan sedekah merupakan sedekah tathawwu' (sedekah sunnah). Infaq memiliki dua jenis yaitu:

- a. Infaq Wajib: didalamnya terdiri dari zakat dan nazar, bentuk dan jumlah telah ditentukan takarannya. Nazar ialah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa depan. Menurut Qardhawi, nazar ialah sesuatu yang makruh. Apabila janji itu telah diucapkan maka harus tetap dilakukan sesuai nazar yang telah dijanjikan karena sebagian dari bentuk janji kita

kepada Allah SWT. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan terkena denda atau kafarat.

- b. Infaq Sunnah: infaq yang dilakukan hanya untuk mencari rida Allah SWT, bias dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya, memberi makan kepada orang yang terkena bencana.

2.6.2 Pengertian Sedekah

Sedekah merupakan segala pemberian atau kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Sedekah bersifat sukarela tidak diwajibkan untuk mengeluarkan atau memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. Sedekah memiliki arti yang cukup luas dibandingkan dengan infaq, yaitu memiliki tiga pengertian (Nurhayati,2015:284):

- a. Sedekah merupakan pemberian kepada fakir miskin yang membutuhkan uluran bantuan tanpa mengharapkan balas budi atau timbal balik, sedekah bersifat sunnah.
- b. Sedekah ialah sesuatu yang ma'ruf (benar dalam sudut pandang syariah) sesuai dalam hadits Nabi Muhammad SAW “setiap kebajikan, adalah sedekah” (HR. Muslim)
- c. Sedekah dapat berupa zakat karena dalam beberapa teks Al-Quran dan As Sunnah dikatakan bahwa “sedekah pahala yang dimaksud ialah zakat”.

Berdasarkan ketiga dimensi diatas dapat disimpulkan bahwa sedekah tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta namun juga bisa dalam bentuk kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, seperti hadits Nabi Muhammad SAW:

Abu Musa Al-Asyary r.a dan Nabi Muhammad SAW bersabda. *“tiap-tiap muslim haruslah bersedekah”* : sahabat bertanya; *“bagaimana kalua dia tidak mampu Ya Rasulullah?”*; Nabi menjawab, *“Dia harus berusaha dengan kedua tangan(tenaga)nya hingga berhasil untuk dirinya dan untuk bersedekah”*; Sahabat bertanya *“ bagaimana jika dia tidak mampu?”*; Nabi menjawab *“menolong orang yang memiliki kebutuhan dan keluhan”* Sahabta bertanya lagi *“bagaimana jika dia tidak mampu”* Nabi menjawab *“dia melakukan suatu*

perbuatan baik atau menahan dirinya dari perbuatan munkar(kejahatan) itupun merupakan sedekah baginya” . “senyum merupakan sedekah” (HR Baihaqi).

Manfaat Infaq dan Sedekah adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah datangnya bala (kesulitan)
- b. Memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan
- c. Mengharap keberkahan harta yang dimiliki
- d. Mendekatkan diri kepada Allah SWT

2.6.3 Pengakuan dan Pengukuran Infaq atau Sedekah Berdasarkan PSAK 109

Infaq atau sedekah yang diterima dan diakui sebagai dana infaq atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq atau sedekah sebesar:

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

Nilai wajar ditentukan pada asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk asset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode penemuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.

Infaq atau sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset nonkas. Asset nonkas dapat berupa asset lancar atau tidak lancar. Penyusutan dari asset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq atau sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat menerima asset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan, asset lancar dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau yang memiliki umur ekonomi panjang seperti mobil untuk ambulans. Asset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan asset nonkas tidak lancar sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.

Penyaluran infaq atau sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq atau sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali asset infaq atau sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infaq atau

sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq atau sedekah.

2.6.4 Penyajian Infaq atau Sedekah Berdasarkan PSAK 109

Amil menyajikan dana infaq atau sedekah secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Amil menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang material. Amil menyajikan secara terpisah pos yang mempunyai sifat atau fungsi berbeda kecuali pos tersebut tidak material.

Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya maksudnya dikelompokkan agar tidak terjadi kebingungan dan kesalahan. Kemudian tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan. Jika suatu pos tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan tetapi cukup material untuk disajikan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan (PSAK 101).

2.6.5 Pengungkapan Infaq atau Sedekah Berdasarkan PSAK 109

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut ini terkait dengan transaksi infaq atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran infaq atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas, penyaluran dan penerima infaq atau sedekah
- b. Kebijakan penyaluran infaq atau sedekah untuk amil dan nonamil
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq atau sedekah berupa asset nonkas.
- d. Keberadaan dana infaq atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi masih dikelola terlebih dahulu, jika ada ungkapan jumlah dan

presentase dari seluruh penerimaan infaq atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud pada poin ke empat diungkapkan secara terpisah
- f. Penggunaan dana infaq atau sedekah menjadi asset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq atau sedekah serta alasannya
- g. Rincian dana infaq atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
- h. Hubungan dengan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infaq atau sedekah.

2.7 PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah yang selanjutnya disebut dengan “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. PSAK 109 wajib diterapkan oleh amil yang mendapatkan izin regulator. Amil yang tidak mendapatkan izin regulator dapat menerapkan PSAK 109.

A. Akuntansi Zakat

1. Pengakuan

- a) Paragraf 10 PSAK 109 menjelaskan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset nonkas diterima. Penerimaan zakat adalah akun yang digunakan untuk mencatat adanya transaksi zakat yang diterima oleh amil.
- b) Paragraf 11 PSAK 109 menjelaskan bahwa zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Kas zakat adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi kas masuk dan kas keluar yang berasal dari dana zakat, sedangkan asset non

kas merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan penyaluran zakat dalam bentuk asset selain kas.

2. Pengukuran

- a) Paragraf 12 PSAK 109 menjelaskan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Penerimaan zakat adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi zakat dalam bentuk kas atau aset nonkas. Penerimaan aset dalam bentuk nonkas dicatat sebesar harga pasar.
- b) Paragraf 13 PSAK 109 menjelaskan bahwa jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil. Penerimaan amil adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menambah dana amil yang diperoleh diluar dari dana zakat, seperti muzaki yang menentukan mustahik dalam penyaluran dana.
- c) Paragraf 14 PSAK 109 menjelaskan bahwa jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat nonkas dapat disebabkan karena bencana alam atau karena kelalaian amil pada saat pemeliharaan aset zakat nonkas.
- d) Paragraf 15 PSAK 109 menjelaskan bahwa penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, dan kerugian serta pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Penurunan nilai aset adalah akun yang digunakan untuk mencatat penurunan nilai aset zakat diluar kendali amil, seperti bencana alam atau penurunan pada harga pasar. Kerugian dan penurunan nilai dana amil adalah akun yang digunakan untuk mencatat penurunan nilai aset

zakat nonkas yang disebabkan oleh amil, seperti amil tidak melakukan pemeliharaan atas aset zakat nonkas.

- e) Paragraf 16 PSAK 109 menjelaskan bahwa zakat disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. Penyaluran zakat amil adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penyaluran zakat kepada amil baik dalam bentuk kas maupun aset nonkas. Penyaluran zakat mustahik adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penyaluran zakat kepada mustahik baik dalam bentuk kas maupun aset nonkas.
- f) Paragraf 17 PSAK 109 menjelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Beban gaji amil adalah akun yang digunakan untuk mencatat beban yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji amil.
- g) Paragraf 20 PSAK 109 menjelaskan bahwa bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Kas amil adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi berupa penerimaan dana amil dari dana zakat.
- h) Paragraf 23 PSAK 109 menjelaskan bahwa dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan dan fasilitas umum lain, diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil; dan penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Aset tetap adalah akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan, pembelian dan penyerahan aset berwujud yang memiliki masa

manfaat lebih dari satu tahun, seperti bangunan, kendaraan, dan tanah. Penyaluran zakat beban penyusutan adalah akun yang digunakan untuk mencatat penyusutan aset zakat per periode karena aset tersebut telah digunakan pada periode yang bersangkutan yang mengurangi dana zakat. Akumulasi penyusutan adalah akun yang digunakan untuk mencatat jumlah aset tetap zakat yang telah disusurkan sampai periode tertentu.

B. Akuntansi Infak/Sedekah

1. Pengakuan

- a) Paragraf 24 PSAK 109 bahwa infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Kas infak/sedekah adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi kas masuk dan kas keluar dari dana infak/sedekah. Aset non kas adalah akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan penyerahan dana infak/sedekah dalam bentuk aset selain kas. Penerimaan infak/sedekah adalah akun yang digunakan untuk mencatat adanya transaksi infak/sedekah yang diterima oleh amil.
- b) Paragraf 25 PSAK 109 menjelaskan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Penerimaan infak/sedekah dicatat sebesar harga pasar jika amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas.
- c) Paragraf 26 PSAK 109 menjelaskan bahwa infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun, seperti kas. Aset tidak lancar adalah aset yang diharapkan dapat digunakan lebih dari satu tahun, seperti gedung dan kendaraan.

2. Pengukuran

- a) Paragraf 27 PSAK 109 menjelaskan bahwa aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Penyaluran infak/sedekah beban penyusutan adalah akun yang digunakan untuk mencatat penyusutan per periode karena aset telah digunakan pada periode tersebut yang mengurangi dana infak/sedekah. Akumulasi penyusutan adalah akun yang digunakan untuk mencatat jumlah aset tidak lancar yang telah disusutkan sampai periode tertentu.
- b) Paragraf 28 PSAK 109 menjelaskan bahwa amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan makanan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulans.
- c) Paragraf 29 PSAK 109 menjelaskan bahwa aset nonkas lancar dinilai sebesar harga perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan. Harga perolehan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai aset siap digunakan untuk kegiatan operasional. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset.
- d) Paragraf 30 PSAK 109 menjelaskan bahwa penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil; dan kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalalian amil. Penurunan nilai aset adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar yang berada diluar kendali amil, seperti bencana alam dan penurunan harga pasar. Kerugian penurunan nilai dana amil adalah akun yang digunakan untuk mencatat penurunan nilai aset

infak/sedekah tidak lancar karena kelalaian amil, misalkan amil tidak melakukan pemeliharaan atas aset infak/sedekah tidak lancar.

- e) Paragraf 32 PSAK 109 menjelaskan bahwa dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Hasil pengelolaan infak/sedekah adalah akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan dana infak/sedekah dari hasil pengelolaan yang menambah dana tersebut.
- f) Paragraf 33 PSAK 109 menjelaskan bahwa penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; dan nilai tercatat aset yang disertakan, jika dalam bentuk aset nonkas. Penyaluran infak/sedekah adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penyaluran infak/sedekah kepada amil dan nonmail.
- g) Paragraf 34 PSAK 109 menjelaskan bahwa bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Kas amil adalah akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan amil yang berasal dari dana infak/sedekah.
- h) Paragraf 36 PSAK 109 menjelaskan bahwa penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah adalah akun yang digunakan untuk mencatat penyaluran infak/sedekah kepada amil lain.

3. Penyajian

Paragraf 38 PSAK 109 menjelaskan bahwa amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Dana zakat adalah dana yang diperoleh dari muzakki dan diserahkan kepada mustahik. Dana infak/sedekah adalah dana diluar dana zakat yang diperoleh dari masyarakat. Dana amil adalah dana yang diperoleh dari dana zakat dan dana infak/sedekah yang digunakan untuk operasional dan gaji amil.

4. Pengungkapan

a) Zakat

Paragraf 39 PSAK 109 menjelaskan bahwa amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonmail.
2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonmail, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.
5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya, dan
6. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - (i) Sifat hubungan
 - (ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - (iii) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

b) Infak/Sedekah

Paragraf 40 PSAK 109 menjelaskan bahwa amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah.
2. Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonmail, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.

4. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
6. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
7. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
8. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - (i) Sifat Hubungan;
 - (ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - (iii) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.

Pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan untuk menambah informasi dalam proses penelitian ini, maka perlu adanya penelitian sebelumnya gunanya untuk melanjutkan penelitian yang belum dilakukan atau yang belum terealisasi. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dapat diringkas dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Belakang Pengarang, Tahun	Judul Literatur	Metode Penelitian	Hasil
1.	Shahnaz, 2016	Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara.	Analisis deksriptif kualitatif	BAZNAS Sulawesi Utara belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana.
2.	Suffitra, 2015	Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntans Zakat dan Infak/Sedekah (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Daerah Kab. Banyuwangi)	Metode Penelitian Kualitatif	Pada Bazda Banyuwangi akuntansi terhadap dana zakat dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai. Bazda hanya membuat laporan sumber, penggunaan dana dan laporan penerimaan. BAZDA belum membuat lima laporan keuangan mneurut PSAK 109.
3.	Arif, 2018	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pengelolaan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada BMI Ashabul Yamin Kabupaten Kubu Raya.	Metode Deskriptif Kualitatif.	BMI Ashabul Yamin belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Perlu dilakukan pembuatan Laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan CALK.
4.	Fitrohaliudin,	Evaluasi	Menggunakan	Hasil Penelitian

NO.	Nama Belakang Pengarang, Tahun	Judul Literatur	Metode Penelitian	Hasil
	2015	Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo.	metode Analisis Deskriptif	mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi zakat di BAZNAS Kota Probolinggo belum sesuai PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Terbukti BAZNAS kota Probolinggo hanya menyajikan laporan perubahan dana.
5.	Nahdiah, 2016	Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Masjid Jami' Al Baitul Amien Kabupaten Jember.	Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif.	Penyajian laporan keuangan menurut PSAK 109 amil zakat menyajikan dana nonhalal, dana zakat, shodaqoh dan infaq secara terpisah dalam neraca, namun dalam penyajian laporan keuangan AZKA Al-Baitul Amien Jember hanya menyajikan laporan keuangan tentang penerimaan dana, pengeluaran secara umum. AZKA dalam membuat laporan keuangan, masih belum sepenuhnya mengacu pada PSAK 109.

Sumber: Data Peneliti, diolah

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yang akan dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci (Indriantoro,2014:126).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan mengungkapkan bagaimana penerapan PSAK 109 pada LAZ Nurul Hayat Jember. Penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan yakni lembaga amil zakat yang sudah dipilih oleh peneliti dengan alasan dan tujuan khusus. Pengamatan dilakukan melalui keterlibatan secara langsung terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian dalam waktu tertentu sehingga diperoleh gambaran secara utuh dan lengkap.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah suatu batasan studi yang menjelaskan fokus studi agar tidak melebar pada masalah yang lain. Penelitian yang dilakukan harus dibatasi dan difokuskan pada suatu hal tertentu agar penelitian yang dilakukan tepat sesuai dengan tujuan awal. Ruang lingkup keilmuan yang digunakan adalah akuntansi syariah dan mengacu pada PSAK 109 pada LAZ Nurul Hayat.

3.3 Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Hayat di Jalan Imam Bonjol 7 kav.5, Kaliwates, Jember, Tegal Besar, Kaliwates, Jawa Timur.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya data yang digunakan dalam pendekatan ini berupa informasi lisan dari hasil wawancara serta gambar dan grafik. Metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan sebab apa saja yang menjadi kendala.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder yang diambil dari objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yaitu melalui wawancara kepada pengurus Lembaga Amil Zakat atau bisa disebut amil dan juga melakukan wawancara kepada bendahara LAZ Nurul Hayat sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat pada LAZ Nurul Hayat.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Data Primer

Data Primer ialah data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data – data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro, 2014:156). Teknik ini dilakukan dengan beberapa cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan informasi atas pertanyaan tersebut. Wawancara ialah sebagai suatu proses tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat yang lain dan mendengarkan suaranya secara langsung, wawancara merupakan cara pengumpul informasi langsung untuk berbagi jenis data.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait objek penelitian secara mendalam. Wawancara memungkinkan perolehan data langsung dari pihak internal lembaga sebagai subjek penelitian.

Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah metode wawancara terstruktur yaitu peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pengelola LAZ Nurul Hayat yang bersangkutan. Wawancara akan dilakukan dan diberikan pertanyaan kepada Bapak Abdul Latif S.HI selaku Pimpinan dari Lembaga Nurul Hayat Jember, Luvi Nendia, SE selaku pengelola keuangan, Wilda Faiz Rizkiyani selaku staff administrasi dan Aryudi Irawan, SP selaku bagian staff program.

b. Dokumen

Metode dokumen ialah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Penelitian ini akan di bantu dengan dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian, seperti buku, jurnal, atau hal yang berkaitan lainnya dengan LAZ Nurul Hayat.

c. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Secara ilmiah, observasi bisa diartikan sebagai pengamatan data dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.

Observasi kali ini dilakukan pada LAZ Nurul Hayat Jember. Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana proses kegiatan dan kondisi realitas di lapangan.

Sugiyono (2013:57) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Berdasarkan segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi observasi berperan serta dan observasi nonpartisipan sedangkan jika dibedakan dari segi instrument maka dibagi menjadi observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Observasi pada penelitian kali ini menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti terlibat langsung dengan aktivitas yang sedang diamati, maka dari itu peneliti hanya menjadi pengamat namun tidak terlibat secara *intens*.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun yang telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro, 2014). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan dan majalah yang diterbitkan oleh LAZ Nurul Hayat.

3.5.3 Teknik Analisis Data

Berdasarkan penelitian kali ini yang sudah dijelaskan, bahwasannya penelitian kali ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik analisis data ini juga berdasarkan dengan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif data merupakan upaya atau usaha yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisaikan data, mengelompokkan data, memilah dan memilih data menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang di cari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Moleong (2014:248) proses analisis data kualitatif terdiri dari hal-hal berikut ini:

- a. Proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu maka diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasi, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya.
- c. Berpikir, dengan cara agar kategori data terlihat bermakna, mencari dan menemukan pola serta hubungan-hubungan.
- d. Membuat temuan-temuan umum.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yang berarti penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti juga terjun langsung ke lapangan untuk dapat meneliti secara rinci serta mempelajari, menafsirkan, menganalisis, dan membuat kesimpulan dari fenomena yang didapat pada saat penelitian berlangsung. Peneliti dihadapkan pada data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian dari data tersebut, peneliti harus bisa

mendapatkan dan menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna tersebut menjadi hasil penelitian.

Terdapat dua cara untuk bisa memperluas guna mempertajam kepekaan dalam penyusunan kerangka teori yang ada. Yaitu dengan cara menimbang dan melihat hasil penelitian yang ada terkait topik yang bersangkutan dengan penelitian ini, yang kedua dengan cara melakukan diskusi serta penyelesaian laporan secara bertahap.

Teknik yang digunakan dalam analisis data meliputi, reduksi data, mengorganisasikan data, mencari alternatif penjelasan bagi data dan kesimpulan atau verifikasi:

a). Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu (Sugiyono,2013:176).Data yang direduksi adalah data yang diperoleh mengenai kebijakan akuntansi atau laporan keuangan LAZ Nurul Hayat. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan objek penelitian yang jelas yang akan memudahkan dalam penggalian data selanjutnya bagi peneliti serta wawasan bagi peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b). Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data salah satunya melalui dari wawancara dengan bagian keuangan LAZ Nurul Hayat.Dimana data tersebut direkam dengan alat perekam suara yang dibantu dengan alat tulis lainnya, kemudian diubah dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis.

Data yang telah didapat kemudian dipahami apakah peneliti memahami secara garis besar dari hasil yang telah dipaparkan.Kemudian untuk memudahkan penelitian, maka data yang telah di reduksi dan data hasil wawancara yang telah diubah dalam bentuk tulisan hendaknya dilakukan pengorganisasian data kedalam kelompok yang telah di tentukan sebelumnya.

c). Mencari Alternatif Penjelasan Data

Analisis data selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti ialah mencari penjelasan bagi data-data yang sudah direduksi dan diorganisasikan dalam pengelompokan yang telah ditentukan sebelumnya. Pencarian penjelasan bagi data dilakukan dianggap penting karena dapat membantu dalam pembahasan nanti.

d). Verifikasi Data dan Kesimpulan

Dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang menyebut bahwa ini merupakan langkah terakhir dari analisis tersebut. Dengan demikian kesimpulan tentang penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan LAZ Nurul Hayat masih bersifat sementara karena belum memperoleh bukti-bukti yang menguatkan dan tidak akan diperoleh dengan sekali melakukan penelitian saja namun akan berkembang setelah melakukan penelitian di lapangan. Pada tahap selanjutnya beberapa data tidak mendukung, maka rumusan yang dihasilkan akan berubah sesuai dengan data yang relevan.

Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono, 2013:178). Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas kemudian setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa interaktif, hipotesis atau teori.

3.6 Uji Keabsahan Data

Dalam uji keabsahan data diperlukan juga teknik pemeriksaan. Pelaksanaan Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (Moleong, 2014:324).

Tabel 3.1 Kriteria Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kreadibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensi 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Keteralihan Kebergantungan Kepastian	8. Uraian rinci 9. Audit kebergantungan 10. Audit Kepastian

Sumber: Moleong (2014)

Pemeriksaan keabsahan data dalam kriteria kreadibilitas peneliti menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan untuk kepastian menggunakan uraian rinci.

a. Teknik Triangulasi

Pengujian data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2014:321). Moleong menggunakan empat macam teknik triangulasi sebagai pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, teori dan penyidik.


Triangulasi yang digunakan ialah triangulasi dengan menggunakan sumber. Menurut Moleong (2014:325) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang didapat melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Pengujian data tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- a). Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b). Membandingkan apa yang di katakan orang-orang dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c). Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
- d). Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.


- e). Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah dan orang pemerintahan.

b. Uraian Rinci

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya dilakukan seteliti mungkin yang dapat menggambarkan konteks tempat penelitian yang diselenggarakan. Laporan yang dihasilkan harus berfokus dan tertuju pada fokus penelitian. Uraian harus diungkapkan secara khusus.



3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang telah diperoleh dari LAZ Nurul Hayat Jember dan membandingkan dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah kesimpulan yang didapat yaitu pelaksanaan akuntansi pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak dan sedekah bahwa:

1. Penerapan Akuntansi zakat, infak dan sedekah pada lembaga amil zakat Nurul Hayat Jember telah sesuai dengan PSAK 109. Pelaksanaan akuntansi pada LAZ Nurul Hayat Jember dimulai dari penerimaan dana dari para donatur kemudian penyaluran dan pendistribusian untuk kegiatan sosial, kemanusiaan dalam menjalankan program-program yang telah dianggarkan serta pemisahan ketiga dana tersebut.
2. Kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember telah sesuai dengan PSAK No. 109 berkaitan dengan Akuntansi zakat, infak dan sedekah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu:

Kurangnya data keuangan dalam bentuk dokumen yang diperoleh oleh peneliti dikarenakan data bersifat rahasia, maka dari itu data yang diperoleh peneliti kurang lengkap.

5.3 Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lembaga yang dapat memberikan data yang dibutuhkan agar hasil yang didapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an. Terjemahan Departemen Agama, Jakarta: Departemen Agama.
- Arif, Ahmad. 2018. Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pengelolaan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada BMI Ashabul Yamin Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN*.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 Mencapai 401.220 per kapita. <http://www.bps.go.id>. Diakses pada 18 September 2018.
- Fitrohaliudin, F. 2015. Evaluasi Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Gustani.19 Juli 2016. *Paradigma Akuntansi Syariah*.
<http://akuntansikeuangan.com/paradigma-akuntansi-syariah/>. Diakses tanggal 20 November 2018.
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.101. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Muhammad, R. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, S dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nahdiah, Alvin. 2016. Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Masjid Jami'Al Baitul Amien Kabupaten Jember. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfa Beta.


Shahnaz, Sabrina. 2016. Penerapan PSAK NO. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16(1): 449-458.

Suffitra, Rohman. 2015. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Daerah Kab. Banyuwangi). *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. *Pengelolaan Zakat*. 25 November 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Jakarta.

Universitas Jember, 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas jember.

www.nurulhayat.org





LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimanakah proses pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS di LAZ Nurul Hayat Jember?
2. Metode pencatatan apakah yang digunakan oleh LAZ Nurul Hayat Jember saat menerima dana ZIS?
3. Apabila LAZ Nurul Hayat Jember menerima dana ZIS dalam bentuk aset nonkas, bagaimana LAZ Nurul Hayat mengakui harga perolehannya?
4. Pada saat LAZ Nurul Hayat mendistribusikan dana ZIS berupa aset nonkas, bagaimana LAZ Nurul Hayat Jember mengakui harga aset nonkas yang diserahkan?
5. Apakah LAZ Nurul Hayat Jember selalu melakukan pencatatan setiap menerima dan menyalurkan dana ZIS?
6. Apakah amil sudah menyajikan dana zakat, infak dan sedekah secara terpisah di laporan posisi keuangan?
7. Pedoman apakah yang digunakan oleh LAZ Nurul Hayat Jember dalam menyusun laporan keuangan?
8. Apa sajakah komponen laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ Nurul Hayat?
9. Apakah dana amil diambilkan dari pendapatan dana zakat, infak dan sedekah pada LAZ Nurul Hayat Jember ?
10. Kepada siapa penyaluran dana ZIS diberikan oleh LAZ Nurul Hayat?

B. Hasil Wawancara

Narasumber : Abdul Latif S.HI
Jabatan : Kepala Cabang Nurul Hayat Jember
Tempat : LAZ Nurul Hayat
Waktu : 5 November 2018

1. **Pertanyaan** : Bagaimanakah proses pengumpulan dan pendistribusian dana ZISdi LAZ Nurul Hayat Jember?

Jawaban : Proses pengumpulannya dengan cara menerima donatur melalui datang langsung ke kantor atau ada donatur yang dana zakatnya minta untuk dijemput karena kadang ada donatur yang tidak bisa untuk datang langsung ke kantor, dengan cara lain yaitu transfer melalui Bank. Pendistribusiannya akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, sesuai dengan yang telah kita survei sebelumnya. Melalui program-program yang ada maka kita bisa mendistribusikan kepada 8 golongan yang pantas untuk kita bantu.

2. **Pertanyaan** :Metode pencatatan apakah yang digunakan oleh LAZ Nurul Hayat Jember saat menerima dana ZIS?

Jawaban : Metode yang digunakan ialah langsung menerima dana ZIS dan mencatatnya sesuai dengan akad yang dipilih oleh donatur. Jika donatur yang datang langsung akan diberikan kuitansi sebagai bentuk telah menerima dari donatur tersebut. Jika melalui transfer maka pihak lembaga akan meminta alamat untuk mengirimkan bukti kuitansi. Pertama kali menerima dana ZIS maka pihak lembaga langsung mencatatnya pada BKH yang isinya pemasukan dan pengeluaran setiap harinya, yang kemudian di masukkan kedalam sistem yang dimiliki LAZ Nurul Hayat Jember.

3. Pertanyaan : Apabila LAZ Nurul Hayat Jember menerima dana ZIS dalam bentuk aset nonkas, bagaimana LAZ Nurul Hayat mengakui harga perolehannya?

Jawaban : Kita pernah menerima dana zakat, infak dan sedekah berupa aset nonkas yaitu Handphone dan Emas. Kita mencatatnya sebagai inventaris kantor, sesuai dengan akad yang ada. Handphone dan Emas dicatat sebesar harga pasarnya.

4. Pertanyaan : Pada saat LAZ Nurul Hayat mendistribusikan dana ZIS berupa aset nonkas, bagaimana LAZ Nurul Hayat Jember mengakui harga aset nonkas yang diserahkan?

Jawaban : Kita pernah mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah berupa aset nonkas, aset nonkas tersebut diakui sebagai nilai wajar.

5. Pertanyaan : Apakah LAZ Nurul Hayat Jember selalu melakukan pencatatan setiap menerima dan menyalurkan dana ZIS?

Jawaban : Kita selalu melakukan pencatatan saat menerima dana zakat, infak dan sedekah dan pada saat melakukan pengeluaran.

6. Pertanyaan : Apakah amil sudah menyajikan dana zakat, infak dan sedekah secara terpisah di laporan posisi keuangan?

Jawaban : Kita sudah menyajikan dana zakat, infak dan sedekah secara terpisah. Awalnya memang masih menjadi satu dalam Buku Kas Harian. Namun, setelah masuk kedalam sistem maka sudah terpisah disetiap jenisnya.

7. Pertanyaan : Pedoman apakah yang digunakan oleh LAZ Nurul Hayat Jember dalam menyusun laporan keuangan?

Jawaban : Menggunakan pedoman PSAK 109. Setiap bulannya juga telah teraudit agar dapat mempertahankan kepercayaan yang dimiliki masyarakat.

8. Pertanyaan : Apa sajakah komponen laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ Nurul Hayat?

Jawaban : Kita menggunakan pencatatan manual dan telah menggunakan aplikasi untuk mencatat laporan keuangannya. Komponen laporan keuangan sudah cukup menjabarkan dan sesuai dengan PSAK 109.

9. Pertanyaan : Apakah dana amil diambilkan dari pendapatan dana zakat, infak dan sedekah pada LAZ Nurul Hayat Jember?

Jawaban : Dalam LAZ Nurul Hayat dana amil tidak diambilkan dari pendapatan dana ZIS, namun diambilkan melalui usaha yang dimiliki LAZ Nurul Hayat Jember.

10. Pertanyaan : Kepada siapa penyaluran dana ZIS diberikan oleh LAZ Nurul Hayat?

Jawaban : Kepada 8 golongan orang-orang yang pantas untuk dibantu, sebelumnya kita juga telah melakukan survei apakah pantas atau tidak untuk diberikan bantuan.

Narasumber : Luvi Nendia, SE dan Wilda Faiz R.

Jabatan : Staff Keuangan dan Administrasi

Tempat : LAZ Nurul Hayat

Waktu : 7 November 2018

1. **Pertanyaan :** Bagaimanakah proses pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS di LAZ Nurul Hayat Jember?

Jawaban : Untuk pengumpulan dana ZIS kita memiliki tiga jenis donatur dan berasal dari semua kalangan. Tidak ada target siapa yang akan dijadikan donatur, tetapi yang ingin berdonasi kita akan terima berapa saja jumlahnya. Pengumpulan dana ZIS bisa dilakukan melalui *door to door*, transfer atau donatur datang langsung ke kantor Nurul Hayat Jember. Setelah mendapatkan donatur maka donatur tersebut akan ditanyakan, apakah ingin menjadi donatur tetap atau tidak. Setelah donatur menyetujui kesepakatan tersebut maka setiap bulannya donatur tersebut akan melakukan pembayaran dana ZIS. Setiap donatur yang telah memberikan dana ZIS akan mendapatkan bukti kuitansi dari bagian keuangan ZIS. Dalam pendistribusiannya LAZ Nurul Hayat membagi ke beberapa program-program yaitu, Pendidikan, kesehatan, sosial dan dakwah dan lain-lain. Awalnya kita akan bergerak untuk melaksanakan beberapa program tersebut. LAZ Nurul Hayat akan mendistribusikan kepada anak yatim dimulai dari beasiswa anak yatim hingga memberi santunan kepada janda tua yang tidak mampu dan yang benar-benar membutuhkan bantuan, karena semua program yang kita buat akan diadakan pemantauan terlebih dahulu apakah layak atau tidak.

2. Pertanyaan : Metode pencatatan apakah yang digunakan oleh LAZ Nurul Hayat Jember saat menerima dana ZIS?

Jawaban : Metode yang dipilih ialah langsung mencatat penerimaan dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan akad diawal yang dipilih oleh donatur. Awalnya penerimaan tersebut dimasukkan kedalam Buku Kas Harian yang berisi dbit, kredit dan saldo. Kemudian dimasukkan kedalam sistem untuk lebih rinci dan telah dipisahkan sesuai dengan jenisnya yaitu, zakat, infak dan sedekah.

3. Pertanyaan : Apabila LAZ Nurul Hayat Jember menerima dana ZIS dalam bentuk aset nonkas, bagaimana LAZ Nurul Hayat mengakui harga perolehannya?

Jawaban : Penerimaan dana ZIS berupa aset nonkas akan diakui sebagai nilai wajar dan akan diakui sebesar harga pasarnya.

4. Pertanyaan : Pada saat LAZ Nurul Hayat mendistribusikan dana ZIS berupa aset nonkas, bagaimana LAZ Nurul Hayat Jember mengakui harga aset nonkas yang diserahkan?

Jawaban : Jadi kita mencatat sebesar harganya, dilihat dulu harga pasarnya berapa kemudian baru kita distribusikan dana ZIS tersebut yang berupa aset nonkas.

5. Pertanyaan : Apakah LAZ Nurul Hayat Jember selalu melakukan pencatatan setiap menerima dan menyalurkan dana ZIS?

Jawaban : Ya. Kita selalu melakukan pencatatan dalam menerima dan menyalurkan dana ZIS. Karena pencatatan tersebut akan ksmi pertanggung jawabkan kepada donatur.

6. Pertanyaan : Apakah amil sudah menyajikan dana zakat, infak dan sedekah secara terpisah di laporan posisi keuangan?

Jawaban : Ya. Sudah disajikan secara terpisah agar lebih memudahkan dalam menjumlah dana berdasarkan jenisnya.

7. Pertanyaan : Pedoman apakah yang digunakan oleh LAZ Nurul Hayat Jember dalam menyusun laporan keuangan?

Jawaban : Berpedoman pada PSAK 109 karena laporan keuangan yang rinci akan memudahkan kami dalam melakukan rekapitulasi dan penjelasan kepada donatur jika pihak donatur ingin mengerti program apa saja yang kita punya dan kepada siapa penyaluran dananya.

8. Pertanyaan : Apa sajakah komponen laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ Nurul Hayat?

Jawaban : Laporan posisi keuangan, Buku Kas Harian, laporan Arus Kas, Lap penggunaan dana, Pengajuan Anggaran, Laba Rugi, dan Laporan perubahan dana.

9. Pertanyaan : Apakah dana amil diambilkan dari pendapatan dana zakat, infak dan sedekah pada LAZ Nurul Hayat Jember?

Jawaban : Tidak. Dana amil tidak kami ambilkan dari pendapatan dana ZIS melainkan melalui usaha yang kita punya seperti Aqiqoh dan Travel Umroh Haji.

10. Pertanyaan : Kepada siapa penyaluran dana ZIS diberikan oleh LAZ Nurul Hayat?

Jawaban : Kepada golongan-golongan yang membutuhkan, seperti anak yatim, fakir, ibnu sabil dan lain sebagainya yang menurut kita pantas untuk kita bantu.

Narasumber : Aryudi Irawan,SP

Jabatan : Staff Pemrograman

Tempat : LAZ Nurul Hayat

Waktu : 4 Desember 2018

1. Pertanyaan : Bagaimanakah proses pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS di LAZ Nurul Hayat Jember?

Jawaban : Disini kan ada tiga jenis layanan untuk bisa membayarkan zakat, diantaranya ada layanan jemput zakat. Dimana, kita akan mengambil dana zakat tersebut kepada muzaki, kemudian akan kita beri kuitansi yang didalamnya terdapat akad dan jumlah yang akan diberikan kepada Nurul Hayat. Kemudian akan didistribusikan kepada golongan golongan yang membutuhkan melalui program-program yang ada.

2. Pertanyaan : Metode pencatatan apakah yang digunakan oleh LAZ Nurul Hayat Jember saat menerima dana ZIS?

Jawaban : Jadi kita menerima uang dulu baru kemudian mencatatnya.

3. Pertanyaan : Apabila LAZ Nurul Hayat Jember menerima dana ZIS dalam bentuk aset nonkas, bagaimana LAZ Nurul Hayat mengakui harga perolehannya?

Jawaban : Kami akan mengakui sebesar harga pasarnya berapa.

4. Pertanyaan : Pada saat LAZ Nurul Hayat mendistribusikan dana ZIS berupa aset nonkas, bagaimana LAZ Nurul Hayat Jember mengakui harga aset nonkas yang diserahkan?

Jawaban : Aset Nonkas tersebut akan diakui sebesar harga pasarnya, kita akan melihat dulu harga pasarnya berapa yang pasti, bukan dengan cara berangan-angan agar tidak salah memberikan harga pasar.

5. Pertanyaan : Apakah LAZ Nurul Hayat Jember selalu melakukan pencatatan setiap menerima dan menyalurkan dana ZIS?

Jawaban : Ya. Selalu. Selain pada Buku Kas Harian kita juga melakukan pencatatan pada sistem yang ada karena jika tidak dicatat pihak donatur akan menanyakan kepada kami.

6. Pertanyaan : Apakah amil sudah menyajikan dana zakat, infak dan sedekah secara terpisah di laporan posisi keuangan?

Jawaban : Sudah disajikan secara terpisah agar dapat memudahkan dalam melakukan rekap diakhir.

7. Pertanyaan : Pedoman apakah yang digunakan oleh LAZ Nurul Hayat Jember dalam menyusun laporan keuangan?

Jawaban : Berpedoman pada PSAK 109

8. Pertanyaan : Apa sajakah komponen laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ Nurul Hayat?

Jawaban : Coba Tanyakan langsung kepada bagian Keuangan agar lebih jelas dan pasti.

9. Pertanyaan : Apakah dana amil diambilkan dari pendapatan dana zakat, infak dan sedekah pada LAZ Nurul Hayat Jember?

Jawaban : Tidak. Dana Amil diambilkan dari usaha yang dimiliki Nurul Hayat.

10. Pertanyaan : Kepada siapa penyaluran dana ZIS diberikan oleh LAZ Nurul Hayat?

Jawaban : Ya kepada orang-orang yang membutuhkan, kita akan mensurvei terlebih dahulu sebelum membantu agar bantuan yang kita salurkan berjalan sesuai dengan kaidahnya, yaitu membantu fakir, anak yatim dan lain-lain.

C. Laporan Rincian Dana Terikat

RINCIAN DANA TERIKAT													
NAMA PROGRAM	KODE	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
PALESTINA	14	1.840.000	50.000			1.400.000			10.000				
ROHINGYA	15	100.000	50.000										
BENCANA ALAM	16								26.723.352	9.350.096			
DANSOS	17												
SAJADA	18												
IBUQU	19												
SURGA DESA	20												
AMBULANCE	21												
SMP KHAIRUNNAS	22												
PESANTREN (KEPQ & PTQ)	23	5.600.000	6.500.000	1.250.000		2.500.023	1.150.000		500.000				
SAHABAT MUDA (DENPRES)	24												
BEASISWA KULIAH PRESTASI	24												
SAHABAT YATIM	25	42.885.000	38.525.000	45.375.363	43.950.026	51.850.000	78.150.000	61.950.000	53.528.800	55.417.000	37.071.200		
PRAKTIS SAHABAT, KHITAN MASSAL	26	50.000	500.000	4.200.476	3.000.270	2.300.000	2.000.000	100.000		50.000			
MATABACA	27												
BUNDA YATIM	28												
DKAWAH CENTER	29												
PEDULI MASJID	30												
ROMBONG	31												
PEMERDAYAAN	32												
GHOUTA/SYIRIA	33			4.168.866	1.000.000								
FIDYAH	34					9.500.000	1.000.000						
TAKJIL	35					31.270.000	13.530.000						
SUKU ASMAT	36			50.000									
TAF AQUR	37												
BRAILE	38												
WARUNG BERKAH	39												
SERAYA	40					6.600.000	6.450.000						
MUALAF	41												
BEASISWA DAI DAN IMAM MASJID	42												
SPONSORSHIP	43												
PALU	44									1.350.196	46.372.094		
TOTAL		50.475.000	45.625.000	55.044.705	47.950.296	96.820.023	102.280.000	62.050.000	80.762.152	66.167.292	83.443.294	0	0
CHECK		50.475.000,00	45.625.000,00	55.044.705,00	47.950.296,00	96.820.023,00	102.280.000,00	62.050.000,00	80.762.152,00	66.167.292,00	83.443.294,00	76.025.655,00	0,00
SELISIH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.025.655	0

D. Laporan Neraca

JANUARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KETERANGAN AKUN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
ASET	715.874.386,37	825.774.440,58	917.144.455,84	850.022.154,03	945.879.324,48	1.056.175.266,90	1.024.685.402,08	1.115.145.536,76	1.176.419.010,82	1.273.217.191,15	1.327.359.830,76	
ASET LANCAR	700.050.191,34	807.584.783,58	904.081.360,47	837.882.003,66	934.662.199,11	1.045.865.173,53	1.015.258.670,71	1.106.602.167,39	1.168.759.003,45	1.266.440.545,78	1.320.583.185,39	
Kas	11.530.900,00	19.787.500,00	12.095.700,00	2.575.600,00	9.780.100,00	34.195.800,00	10.825.600,00	11.754.200,00	46.710.000,00	57.673.700,00	23.842.500,00	
Bank	598.266.496,34	691.673.453,55	790.968.146,44	738.048.610,63	865.125.581,12	949.069.239,21	949.435.920,06	1.040.072.145,41	1.069.635.190,14	1.159.225.699,14	1.261.552.621,01	
Biaya Dibayar Dimuka	57.750.000,00	65.516.200,00	66.580.100,00	59.036.000,00	56.249.999,99	54.333.333,32	52.416.666,65	50.499.999,98	48.583.333,31	46.666.666,64	46.666.666,64	
Piutang	32.502.795,03	30.607.630,03	34.437.414,03	38.221.793,03	3.506.438,00	6.916.801,00	1.230.484,00	2.925.822,00	2.480.480,00	1.524.480,00	-12.828.602,26	
Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
ASET TETAP	15.824.195,00	18.189.657,00	13.063.095,37	12.140.150,37	11.217.205,37	10.310.093,37	9.426.731,37	8.543.369,37	7.660.007,37	6.776.645,37	6.776.645,37	
Peralatan	70.014.075,00	73.614.075,00	73.614.075,00	73.614.075,00	73.614.075,00	73.614.075,00	73.614.075,00	73.614.075,00	73.614.075,00	73.614.075,00	73.614.075,00	
Akum Penyusutan Peralatan	-54.189.880,00	-55.424.418,00	-60.550.979,63	-61.473.924,63	-62.396.869,63	-63.303.981,63	-64.187.343,63	-65.070.705,63	-65.954.067,63	-66.837.429,63	-66.837.429,63	
Kendaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Akum Penyusutan Kendaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Akum Penyusutan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASET LAIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aset Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIABILITAS	213.749.462,04	249.362.070,36	260.613.539,36	246.184.179,03	255.873.047,12	273.551.843,96	252.112.169,59	235.181.605,01	236.094.951,00	242.593.138,50	225.083.727,31	
LIABILITAS LANCAR	212.901.864,69	248.486.061,78	260.359.124,21	244.978.174,88	254.940.642,04	273.365.843,69	251.929.681,86	234.949.620,85	235.824.608,54	242.322.796,04	224.748.033,61	
Hutang Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hutang Yayasan	162.901.864,69	197.966.061,78	210.359.124,21	194.978.174,88	204.940.642,04	223.365.843,69	201.929.681,86	184.949.620,85	185.824.608,54	192.322.796,04	174.748.033,61	
Hutang Lain-lain	50.000.000,00	50.520.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
LIABILITAS JANGKA PANJANG	847.597,35	876.008,58	254.415,15	1.206.004,15	932.405,08	186.000,27	182.487,73	231.984,16	270.342,46	270.342,46	335.693,70	
Hutang Bank	847.597,35	876.008,58	254.415,15	1.206.004,15	932.405,08	186.000,27	182.487,73	231.984,16	270.342,46	270.342,46	335.693,70	
Hutang Jangka Panjang Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EKUITAS	502.124.924,33	576.412.370,22	656.530.916,48	603.837.975,00	690.006.277,36	782.623.422,94	772.573.232,49	879.963.931,75	904.324.059,82	1.030.624.052,65	1.112.871.542,45	
Modal Awal	50.825.900,00	50.825.900,00	50.825.900,00	50.825.900,00	50.825.900,00	50.825.900,00	50.825.900,00	50.825.900,00	50.825.900,00	50.825.900,00	50.825.900,00	
Laba Ditahan	440.440.898,28	440.566.551,61	435.409.145,53	435.409.145,53	435.409.145,53	435.409.145,53	435.409.145,53	435.409.145,53	435.409.145,53	435.409.145,53	435.409.145,53	
Laba Tahun Berjalan	10.858.126,05	85.019.918,61	170.295.870,95	117.602.929,47	203.771.231,83	296.388.377,41	286.338.186,96	393.728.886,22	454.089.014,29	544.389.007,12	626.638.496,92	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	715.874.386,37	825.774.440,58	917.144.455,84	850.022.154,03	945.879.324,48	1.056.175.266,90	1.024.685.402,08	1.115.145.536,76	1.176.419.010,82	1.273.217.191,15	1.337.955.269,76	

E. Laporan Profit and Loss

Profit and Less Statement			
01/01/2017 through 31/12/2017			
PENDAPATAN ZAKAT INFAQ WADAF			
Pendapatan Zakat			
Zakat Perorangan			
Donasi Baru Zakat	Rp	14.946.666,00	
Donasi Tetap Lama Zakat	Rp	209.200.334,00	
Zakat Maal Individu	Rp	48.460.708,00	
Zakat Fitrah	Rp	3.388.000,00	
Pendapatan Infaq			
Infaq Terikat			
Donasi Beasiswa Yatim Baru	Rp	32.400.000,00	
Donasi Beasiswa Yatim Lama	Rp	266.450.000,00	
Fidyah	Rp	450.000,00	
Ta'jil	Rp	36.300.000,00	
Seraya	Rp	12.300.000,00	
Beasiswa Yatim	Rp	7.032.045,00	
Infaq Terikat Lain-lain	Rp	6.612.538,00	
Infaq Tidak Terikat			
Donasi Baru Infaq	Rp	40.281.000,00	
Donasi Tetap Lama Infaq	Rp	750.684.486,00	
Infaq	Rp	167.960.645,00	
Pendapatan Waqaf			
Waqaf Terikat			
Shadaqoh Jariyah			Rp 1.750.000,00
Waqaf Tidak Terikat			
Waqaf			Rp 1.352.832,00
Total PENDAPAT ZAKAT INFAQ WAQAF			Rp 1.599.569.254,00
Cost Of Sales			
Purchases			
Total Cost Of Sales			Rp0,00
Gross Profit			Rp 1.599.569.254,00
Expenses			
PROGRAM			
Layanan Sosial dan Dakwah			
SAYANG Sahabat Yatim Cemerlang	Rp	150.209.100,00	
SMP Khoirunnas	Rp	7.500.000,00	
Beasiswa Sekolah Da'i	Rp	160.000.000,00	
SAHABAT	Rp	8.685.900,00	
Khitan Massal	Rp	17.338.900,00	
Ta'awun	Rp	11.500.000,00	
SIGAP	Rp	1.000.000,00	
DANA SOSIAL	Rp	15.170.100,00	
Bantuan Dhuafa Janda Tua	Rp	2.249.800,00	
Zakat	Rp	2.000.000,00	
Bingkisan Ramadhan	Rp	2.997.600,00	
MATABACA	Rp	13.597.100,00	
IBUQU	Rp	190.456.200,00	
TAF AQUR	Rp	43.043.600,00	
Dakwah Center	Rp	19.317.300,00	
BUNDA YATIM	Rp	26.927.500,00	
Operasional Program	Rp	7.346.200,00	
Tanjungan Ubudiyah	Rp	41.400.000,00	
Total Layanan Sosial dan Dakwah			Rp 720.739.300,00

Humas			
Marketing Tools	Rp	4.200.000,00	
Event	Rp	23.492.772,00	
Media			
Cetak Majalah NH	Rp	153.161.000,00	
Kalender	Rp	180.000,00	
OPERASIONAL			
Operasional SDM			
Pengembangan SDM Yayasan	Rp	12.910.100,00	
Silaturahmi Cabang (Koordinasi)	Rp	2.369.300,00	
Adm dan Umum (Arsip & Name Tag)	Rp	210.500,00	
Raker / Pra Raker	Rp	650.900,00	
Lembur Karyawan	Rp	125.000,00	
Outbound / Gathering	Rp	4.857.000,00	
Tali Asih	Rp	2.250.000,00	
Bonus Marketing	Rp	70.503.354,47	
Program Akutanbilitas	Rp	238.100,00	
Maintenance & Purchasing			
Perengkapan Kantor	Rp	7.002.900,00	
Pemeliharaan Sarana & Peralatan Kantor	Rp	1.090.000,00	
Pemeliharaan Kendaraan	Rp	250.000,00	
Pemeliharaan Sarana & Prwtn Prlngk Pnt.	Rp	120.000,00	
Rek. Listrik	Rp	2.223.500,00	
Rek. Telepon	Rp	8.212.389,00	
Rek Air (PDAM)	Rp	417.050,00	
Rek. Koran, Tabloid, Majalah	Rp	1.375.000,00	
Administrasi & Umum	Rp	732.100,00	
Konsumsi Kegiatan Yayasan	Rp	657.500,00	
LOGISTIK	Rp	22.935.400,00	
Sewa Kantor untuk OPP	Rp	23.663.000,00	
Penyusutan Inventaris Kantor	Rp	13.490.119,08	
Program Yayasan			
RAMADHAN			
Iklan Ramadhan	Rp	5.923.000,00	
Penggalian Dana Ramadhan	Rp	1.862.900,00	
Takjil	Rp	35.904.800,00	
Program Ramadhan	Rp	159.500,00	
Operasional SDM	Rp	3.540.000,00	
Total Expenses			Rp 1.125.446.484,55
Operating Profit			Rp 47.122.769,45
PENDAPATAN LAIN-LAIN			
Bagi Hasil Giro Niaga	Rp	3.461.223,37	
Pendapatan Lain-Lain	Rp	37.500,00	
Total PENDAPATAN LAIN-LAIN			Rp 3.498.723,37
Other Expanse			
Ujroh Giro Niaga	Rp	806.944,39	
Biaya Adm Bank Giros	Rp	489.000,00	
Biaya Lain-lain	Rp	3,00	
Total Other Expanse			Rp 1.295.947,39
Nett Profit / [Loss]			Rp 476.325.545,43

F. Laporan Aktivitas

KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
TOTAL PEROLEHAN DANA	183.583.950,00	179.077.679,00	193.604.787,00	179.941.329,00	241.805.755,00	273.421.756,00	207.574.408,00	217.817.633,00	202.119.196,00	220.725.993,00	224.819.346,00	0,00
PENDAPATAN ZAKAT	37.230.533,00	38.171.070,00	37.039.547,00	32.345.053,00	38.127.771,00	64.225.903,00	40.527.139,00	33.018.242,00	31.141.617,00	20.750.000,00	28.315.000,00	0,00
Zakat Entitas											500.000,00	
Zakat Maal Entitas											500.000,00	
Zakat Perorangan	37.230.533,00	38.171.070,00	37.039.547,00	32.345.053,00	38.127.771,00	64.225.903,00	40.527.139,00	33.018.242,00	31.141.617,00	20.750.000,00	27.215.000,00	0,00
Donasi Tetap Baru Zakat	2.000.000,00	1.946.333,00	5.740.000,00	1.366.400,00	1.609.000,00	705.000,00	700.000,00	1.930.000,00	300.000,00	700.000,00	750.000,00	
Donasi Tetap Lama Zakat	24.760.200,00	29.726.667,00	27.315.000,00	27.055.000,00	28.832.400,00	22.841.400,00	31.160.000,00	27.510.000,00	25.575.000,00	20.050.000,00	26.990.000,00	
Zakat Maal Individu	10.470.333,00	6.498.070,00	3.984.547,00	3.923.653,00	7.647.371,00	38.119.503,00	8.667.139,00	3.578.242,00	5.266.617,00	0,00	75.000,00	
Zakat Fitrh					39.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00			0,00	
PENDAPATAN INFAQ	146.353.417,00	140.906.609,00	156.565.240,00	147.596.276,00	203.677.984,00	209.195.853,00	167.047.269,00	184.799.391,00	170.977.579,00	199.975.993,00	196.504.346,00	0,00
Infaq Terikat	50.475.000,00	45.625.000,00	55.044.705,00	47.950.296,00	96.820.023,00	102.280.000,00	62.050.000,00	80.762.152,00	66.167.292,00	83.443.294,00	76.025.655,00	0,00
Donasi OTA Baru	2.900.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.800.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00	4.100.000,00	3.600.000,00	4.200.000,00	1.900.000,00	6.303.155,00	
Donasi OTA Lama	38.150.000,00	34.600.000,00	41.200.000,00	38.300.000,00	43.450.000,00	39.600.000,00	52.100.000,00	45.600.000,00	47.300.000,00	35.171.200,00	54.000.000,00	
Fidyah					900.000,00	1.000.000,00					0,00	
Sedekah Jariyah												
SJ Pesantren	5.600.000,00	6.500.000,00	1.250.000,00		2.500.023,00	1.150.000,00		500.000,00				
SJ Masjid NH												
Sedekah Ambulance												
Quran Braille												
Takjil					31.270.000,00	13.530.000,00						
Sereya					6.600.000,00	6.450.000,00						
Sponsorship											-750.000,00	
Infaq Terikat Lain-lain	3.825.000,00	2.525.000,00	10.394.705,00	6.850.000,00	8.800.000,00	38.550.000,00	5.850.000,00	31.062.152,00	14.667.292,00	46.372.094,00	16.472.500,00	
Infaq Tidak Terikat	95.878.417,00	95.281.609,00	101.520.535,00	99.645.980,00	106.857.961,00	106.915.853,00	104.997.269,00	104.037.239,00	104.810.287,00	116.532.699,00	120.478.691,00	0,00
Donasi Tetap Baru Infaq	3.865.000,00	4.235.000,00	4.290.000,00	3.195.000,00	4.554.000,00	2.620.000,00	3.690.000,00	5.110.000,00	3.530.000,00	1.620.000,00	1.790.000,00	
Donasi Tetap Lama Infaq	82.453.800,00	77.803.000,00	82.768.000,00	84.076.000,00	87.523.000,00	80.186.000,00	82.456.000,00	87.644.000,00	84.963.000,00	74.453.121,00	95.176.000,00	
Infaq	9.559.617,00	13.243.609,00	14.462.535,00	12.374.980,00	14.750.961,00	24.109.853,00	18.861.269,00	13.283.239,00	16.317.287,00	40.459.578,00	23.512.691,00	
Infaq Lain-lain												
PENDAPATAN HIBAH												
Hibah Tidak Terikat												
Hibah												
REAL PEROLEHAN DANA	183.583.950,00	179.077.679,00	193.604.737	179.941.329,00	241.805.755,00	273.421.756,00	207.674.408,00	217.817.633,00	202.119.196,00	220.723.953,00	224.819.346,00	0,00
BIAYA BIAYA	172.553.587,43	104.993.635,09	108.345.417,98	232.661.483,59	155.732.000,76	180.895.786,07	217.712.166,27	109.430.105,26	142.955.440,36	9.180.200,00	6.430.000,00	0,00

BELANJA KEMUSTAHIKAN	151.002.500,00	81.286.100,00	83.002.100,00	207.283.500,00	150.088.700,00	162.292.800,00	200.343.100,00	83.062.000,00	125.209.948,00	9.180.200,00	6.430.000,00	0,00
SEKTOR PENDIDIKAN	51.553.700,00	22.556.000,00	23.070.000,00	104.746.000,00	24.260.000,00	56.945.000,00	75.875.200,00	24.050.000,00	23.955.000,00	9.180.200,00	6.430.000,00	0,00
Pesantren PTQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesantren KEPQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sahabat Yatim	33.658.700,00	510.000,00	0,00	80.853.000,00	920.000,00	37.850.000,00	48.354.500,00	675.000,00	1.125.000,00		900.000,00	
Sahabat Muda	495.000,00	4.646.000,00	5.670.000,00	6.493.000,00	5.940.000,00	1.695.000,00	7.120.700,00	5.975.000,00	5.430.000,00	9.180.200,00	5.530.000,00	
SAS Sekolah Anak Sholeh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Beasiswa SMP	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	4.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00			
Beasiswa Sekolah Da'i	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00			
Wakaf Pesantren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Beasiswa Anak Karyawan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Beasiswa Kuliah Prestasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
SEKTOR KESEHATAN	1.220.000,00	2.249.500,00	7.982.000,00	4.739.000,00	14.032.800,00	16.720.000,00	5.683.000,00	10.913.500,00	13.247.500,00	0,00	0,00	0,00
PRAKTIS	0,00	0,00	0,00	640.500,00	0,00		0,00	8.997.500,00	0,00			
SAHABAT	220000,00	1.249.500,00	6.982.000	2.998.500,00	12.932.800,00	1.723.000,00	4.483.000,00	1.916.000,00	2.000.000,00			
Ta'awun	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00			
Khitan Massal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.797.000,00	0,00	0,00	11.247.500,00			
SEKTOR KEMANUSIAAN	71.598.500,00	22.665.200,00	23.821.100,00	71.586.500,00	23.969.100,00	37.551.800,00	78.656.000,00	30.763.500,00	58.813.448,00	0,00	0,00	0,00
IBUQU	54.184.500,00	5.107.000,00	5.106.000,00	54.097.500,00	5.092.500,00	17.998.000,00	60.944.000,00	12.039.000,00	5.100.000,00			
TAF AQUR	3.174.500,00	3.293.700,00	3.361.100,00	3.254.000,00	3.097.500,00	5.899.800,00	3.394.500,00	3.400.000,00	3.400.000,00			
SIGAB	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35.973.448,00			
SURGADESA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bencana Konflik Kemanusiaan	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ambulance Layanan Jenazah	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dana Sosial	5.087.500,00	5.164.500,00	5.200.000,00	5.120.000,00	4.933.800,00	5.171.000,00	5.165.500,00	5.172.000,00	5.190.000,00			
Gharim	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Janda Fakir Miskin	5.100.000,00	5.100.000,00	5.154.000,00	5.115.000,00	5.150.000,00	5.151.000,00	5.152.000,00	5.152.000,00	5.150.000,00			
Zakat	0,00	0,00	0,00		0,00	2.332.000,00	0,00	0,00	0,00			
Bingkisan Ramadhan	0,00	0,00	0,00		3.693.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Qurban Sahr	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Warung Berkah	4.052.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00			
SEKTOR EKONOMI	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.012.000,00	0,00	1.701.000,00	0,00	0,00	0,00
PILAR MANDIRI	0,00	0,00	2.000.000,00		2.200.000,00	0,00	2.012.000,00	0,00	1.701.000,00			
Desa Binaan	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
Pesantren Pertanian	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			

SEKTOR DAKWAH	26.630.300,00	33.815.400,00	26.129.000,00	26.112.000,00	65.626.800,00	51.076.000,00	38.116.900,00	27.335.000,00	27.403.000,00	0,00	0,00	0,00
MATA BACA	1.348.000,00	1.297.700,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	13.975.000,00	1.255.000,00	1.335.000,00	1.345.000,00			
Dakwah Center	1.518.500,00	2.054.500,00	1.846.000,00	2.117.000,00	2.050.000,00	1.881.500,00	3.153.000,00	1.993.000,00	2.134.000,00			
Sahabat Masjid	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sahabat Mu'afaf	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bunda Yatim	2.186.500,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.085.000,00	25.054.000,00	2.129.500,00	2.130.000,00	2.160.000,00	2.130.000,00			
Aqiqoh Masuk Desa	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operasional Program	1.867.300,00	1.995.000,00	23.000,00	1.030.000,00	383.000,00	655.000,00	893.000,00	2.017.000,00	369.000,00			
Tuna Netra	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Tanjungan Ubudiyah	3.600.000,00	3.300.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00	3.400.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00	3.200.000,00	2.900.000,00			
Cetak Majalah Dakwah	14.860.000,00	15.370.000,00	15.725.000,00	15.825.000,00	16.155.000,00	15.825.000,00	16.530.000,00	16.630.000,00	18.615.000,00			
Layanan Dakwah	0,00	1.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Event	1.250.000,00	6.778.200,00			0,00	0,00	10.655.900,00	0,00	0,00			
Dakwah Sekolah	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Takjil	0,00	0,00			16.950.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00			
Program Ramadhan	0,00	0,00			379.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00			
Lain-lain MPZ	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
BELANJA KEAMILAN	21.551.087,43	23.707.535,09	25.343.317,98	25.477.983,59	25.643.300,75	18.605.956,07	17.369.066,27	16.368.105,26	17.745.492,35	0,00	0,00	0,00
KEKARYAWANAN	9.668.520,43	8.134.997,09	9.369.062,00	9.665.938,59	8.451.505,75	10.327.267,40	9.223.337,60	8.861.876,59	8.900.263,69	0,00	0,00	0,00
Insentif Tenaga Frelance	0,00	0,00		9.665.938,59	0,00		0,00	0,00	0,00			
Pengembangan SDM	1.540.000,00	300.000,00	643.000,00	240.000,00	0,00		0,00	336600,00	0,00			
Silaturahmi Cabang	198.000,00	0,00		168.000,00	370.900,00		0,00	0,00	0,00			
Rapat Evaluasi	0,00	0,00		427.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Adm & Umum	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Raker / Pra Raker	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Lembur Karyawan	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Gathering / Outbond	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Insentif Donatur	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Tali Asih	500.000,00	0,00		1.650.000,00	0,00		1.100.000,00	0,00	0,00			
Bonus Marketing	7.116.520,43	7.788.197,09	7.793.062,43	7.128.438,59	8.022.905,75	6.577.267,40	8.070.337,60	8.490.276,59	8565263,69			
Akuntabilitas	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Layanan Donatur	105.000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Silaturahmi Donatur	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Konsumsi Kegiatan Yayasan	207.000,00	46.800,00	933.000,00	52.000,00	36.000,00		53.000,00	35.000,00	35.000,00			
Lain-lain	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			

Operasional SDM Ramadhan	0,00	0,00			22.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00			
Keamilan Lain-lain	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
SARANA PRASARANA	11.582.567,00	15.572.538,00	15.474.255,55	13.062.045,00	8.348.945,01	7.235.378,67	7.645.728,67	7.506.228,67	5.545.228,67	0,00	0,00	0,00
Perlengkapan Kantor	514.500,00	1.606.500,00	2.310.400,00	533.000,00	625.500,00	160.000,00	305.700,00	148.000,00	222.300,00			
Pemeliharaan Sarana & Peralatan Kantor	2.225.000,00	4.828.100,00	5.647.433,33	5.627.433,33	889.333,34	150.000,00	160.000,00	0,00	80.000,00			
Pemeliharaan Kendaraan	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Pemeliharaan Bangunan	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Rekening Listrik	202.500,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00	1.005.000,00			
Rekening Telepon	1.015.800,00	885.150,00	692.200,00	777.500,00	899.600,00	789.300,00	706.700,00	1.004.900,00	1.273.300,00			
Biaya Rek Speedy	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00			
Rek Air	53.500,00	55.150,00			93.400,00	43.300,00	30.300,00	25.800	34.600,00			
Rekening Koran, Tabloid & Majalah	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00			
Adm & Umum	0,00	205.600,00	181.000,00		67.500,00	61.000,00	94.000,00	144.500,00	145.000,00			
Transportasi & Akomodasi	0,00	0,00		361.000,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00			
Logistik	2.622.000,00	2.547.000,00	2.222.000,00	2.296.000,00	2.306.500,00	2.580.000,00	2.911.500,00	2.755.500,00	3.160.000,00			
Sewa Kantor u/ OP	3.583.000,00	3.583.000,00	3.761.337,67	1.916.666,67	1.916.666,67	1.916.666,67	1.916.666,67	1.916.666,67	1.916.666,67			
Penyusutan Kendaraan	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Penyusutan Peralatan	1.540.767,00	1.234.538,00	-30.844,45	922.945,00	922.945,00	907.112,00	883.362,00	883.362,00	883.362,00			
Penyusutan Bangunan Kantor	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Pajak	0,00	0,00	29,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
Perlengkapan Dapur	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
PROMOSI	0,00	0,00	500.000,00	2.750.000,00	8.842.550,00	1.043.340,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maintanance Web		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Marketing Tools		0,00	500.000,00	2.750.000,00	1.500.000,00		500.000,00	0,00	0,00			
Penggalan Dana Ramadhan		0,00			1.278.550,00	437.500,00	0,00	0,00	0,00			
Iklan Ramadhan		0,00			6.064.000,00	605.840,00	0,00	0,00	0,00			
REAL PENGGUNAAN DANA	171.012.820,43	103.759.097,09	108.376.262,43	231.735.538,59	154.809.055,76	179.991.674,07	216.528.604,27	108.526.743,26	142.072.078,36	9.180.200,00	6.430.000,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT	11.030.362,57	74.084.043,91	85.259.369,02	-52.720.154,59	86.073.754,24	92.522.969,93	-10.137.758,27	39.163.155,64	59.163.755,64	211.545.793,00	218.588.348,00	0,00
REAL SURPLUS / DEFISIT	12.571.129,57	75.318.581,91	85.228.524,57	-51.797.209,59	56.996.699,24	93.430.051,93	-9.254.396,27	60.047.147,64	60.047.117,64	211.545.793,00	218.588.348,00	0,00

NH NURUL HAYAT
 Yayasan Nurul Hayat
 Jl. Sekeloa Selatan 1, Surabaya
 Telp. (031) 875344 Fax. (031) 875341

YAYASAN NURUL HAYAT
 FORM ZIS-02
SETORAN DONATUR
 No. 01808 00951

NAMA: ICPAL
 TANGGAL: 26-11-2018
 WILAYAH: _____

DONATUR	JENIS	KETERANGAN	JUMLAH KUITANSI	NOMINAL
TETAP BARU	<input type="checkbox"/> INFAQ	3.195.000	61	5.245.000
	<input type="checkbox"/> ZAKAT	850.000		
	<input type="checkbox"/> QTA	1.200.000		
INSIDENTIL	<input type="checkbox"/> ANAS			
	<input type="checkbox"/> SHODAQOH			
	<input type="checkbox"/> ZAKAT			
	<input type="checkbox"/> FIDYAH			
	<input type="checkbox"/> LAIN-LAIN			

Petugas: _____ Admin ZIS: _____



Huku Kas Masuk

No. Urut: 01808 01114
 Tanggal: 26 November 2018

INSIDENTIL

Keterangan	Jumlah
Infaq	Rp. 3.195.000
Zakat	Rp. 850.000
Anas Yahn	Rp. 3.000.000
Dala	Rp. 3.000.000
Keparat	Rp. 837.500
Kapel	Rp. 3.000.000
Total	Rp. 14.182.500

Pimpinan: _____ Kasir: 26/11/18 _____ Pemeriksa: _____ Penerima: _____



Buku kas harian

An open handwritten daily cash book (Buku Kas Harian) with two pages. The book is organized into columns for recording transactions. Each entry includes a date, a description of the transaction, and the corresponding amount in Indonesian Rupiah (Rp.). The entries are numbered sequentially from 1 to 15. The book shows a detailed record of daily financial activities, including receipts and payments, with handwritten signatures and dates.